

**PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN
PERAIRAN LAUT**

TESIS



Oleh:

RENDI PAMUNGKAS

NIM : 20302400245

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN
PERAIRAN LAUT**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RENDI PAMUNGKAS

NIM : 20302400245

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERAIRAN LAUT

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RENDI PAMUNGKAS**
NIM : 20302400245
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR
DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN
PERAIRAN LAUT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

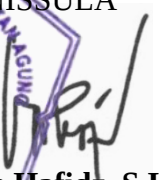
Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205


Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

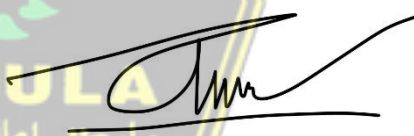
Nama : RENDI PAMUNGKAS
NIM : 20302400245

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERAIRAN LAUT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RENDI PAMUNGKAS)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RENDI PAMUNGKAS
NIM	: 20302400245
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERAIRAN LAUT

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(RENDI PAMUNGKAS)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: *PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERAIRAN LAUT JAWA TENGAH (Studi Penelitian di Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Tengah)* dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Polisi Perairan dan Udara, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut, memiliki peran yang sangat krusial. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan dalam negeri. Yakni: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, dan mempromosikan perdamaian publik melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. Beberapa tindakan yang mengarah pada pemenuhan aspek pidana yang terjadi pada sektor kelautan tidak saja terjadi pada lingkup pelanggar kapal asing namun juga pada kapal-kapal lokal yang mana hal tersebut tidak luput dari pengawasan dari Polairud untuk pencegahan maupun penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi. Permasalahan hukum kelautan tidak hanya pada persoalan pencurian ikan oleh nelayan asing, diluar dari masalah itu ada tindakan-tindakan kejahatan maupun pelanggaran yang masih banyak dilakukan, misalnya saja nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merugikan biota laut maupun alat tangkap yang merusak terumbu karang dan nelayan atau perusahaan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kapal seperti SIUP, SIPI dan SIKPI dan berbagai tindakan kejahatan lainnya.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) kodifikasi pidana dalam lingkup perairan pada konstruksi hukum nasional, (2) sistem Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana, (3) kendala yang dihadapi Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan laut.

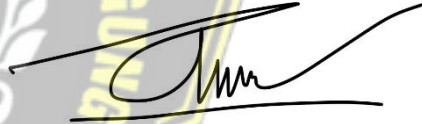
Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Februari 2025
Penulis


Rendi Pamungkas



ABSTRAK

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sektor laut, pada dasarnya merupakan fungsi dan tugas dari Kepolisian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yang tempat kejadian perkaranya atau yang termasuk dalam yurisdiksi wilayah perairan dan udara negara Indonesia akan menjadi kewenangan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) kodifikasi pidana dalam lingkup perairan pada konstruksi hukum nasional, (2) sistem Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana, (3) kendala yang dihadapi Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan laut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Jenis Kejahatan Laut atau tindak pidana tertentu di laut dapat dikelompokkan sebagai berikut ini: Perompakan Bersenjata Atau Pembajakan Di Laut; Kejahatan Penyelundupan Melalui Jalur Laut (Smuggling); Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran; Tindak Pidana Pencemaran Laut; Tindak Pidana Benda Cagar Budaya Di Bawah Permukaan Laut; Tindak Pidana Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistimnya; Tindak Pidana Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Tindak Pidana Keimigrasian Di Perairan; dan Tindak Pidana Perikanan. (2) Tugas pokok Polairud Polda Jateng mencakup sejumlah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di wilayah perairan dan udara. Beberapa perundang-undang serta peraturan teknis sebagai legitimasi hukum dalam memberikan penguatan pada Polisi Perairan dan Udara dalam menjalankan kewenangannya sebagai institusi penegak hokum di wilayah perairan sebagai penyidik. (3) Dengan teritorial yang begitu luas, secara teknis problematika Polairud dalam penegakan hukum kejahatan di perairan Indonesia, terdapat pada spesifikasi kapal untuk wilayah perairan yang pada umumnya adalah laut dengan gelombang yang besar, dengan disertai batu karang, dan jalur pertemuan samudera. Spesifikasi yang sesuai tentu didasarkan pada karakter wilayah perairannya, dan hal ini diukur berdasarkan sistem kalibrasi dan aerodinamika yang tepat di pusat-pusat pengujian teknis yang ada.

Kata Kunci: Aspek Pidana, Kepolisian Air, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Law enforcement efforts against perpetrators of maritime crimes are basically the function and duty of the Police as regulated in Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. All crimes, both general crimes and special crimes, where the crime scene or which falls within the jurisdiction of the Indonesian territorial waters and airspace will be the authority of the Directorate of the Marine and Air Police.

The aim of this research is to find out and analyze (1) the codification of criminal law in the scope of waters in national legal construction, (2) the water police system in enforcing criminal law, (3) the obstacles faced by the water police in enforcing maritime crime law.

The approach method used in this study is sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) Types of Maritime Crime or certain criminal acts at sea can be grouped as follows: Armed Piracy or Piracy at Sea; Crime of Smuggling by Sea (Smuggling); Crime in the Shipping Sector; Marine Pollution Crime; Crime of Cultural Heritage Objects Below Sea Surface; Crimes Against the Management of Coastal Areas and Small Islands; Crime of Conservation of Biological Resources and Their Ecosystems; Crime in Indonesia's Exclusive Economic Zone; Immigration Crimes in Waterways; and Fisheries Crime. (2) The main tasks of the Central Java Regional Police's water and air police unit include a number of very important activities to maintain security, safety and order in the water and air areas. Several laws and technical regulations provide legal legitimacy in strengthening the Water and Air Police in carrying out their authority as law enforcement institutions in water areas as investigators. (3) With such a vast territory, technically the problem with water and air police units in enforcing criminal law in Indonesian waters lies in the ship specifications for water areas which generally consist of seas with large waves, accompanied by coral reefs and ocean confluence paths. Appropriate specifications are of course based on the character of the water area, and this is measured based on appropriate calibration and aerodynamic systems at existing technical testing centers.

Keywords: Criminal Aspects, Marine Police, Law Enforcement.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

..... iii

KATA PENGANTAR.....	
.....	iv
ABSTRAK	
.....	vii
ABSTRACT	
.....	viii
DAFTAR ISI	
.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
.....	1
B. Rumusan Masalah	
.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	
.....	10
D. Manfaat Penelitian	
.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	
.....	11
1. Aspek Pidana.....	
.....	11
2. Penegakan Hukum	
.....	12
3. Polisi Perairan	
.....	12

F. Kerangka Teori	13
1. Teori Negara Hukum	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Sumber Data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data	23
5. Metode Analisis Data	24
H. Sistematika Penulisan.....	24
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pidana.....	26
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	32

C. Tinjauan Umum Polisi Perairan.....	
.....	38
D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam	
.....	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kodifikasi Pidana dalam Lingkup Perairan pada Konstruksi Hukum Nasional.....	
50	
1. Tindak Pidana Perompakan/ Pembajakan di Laut	
.....	65
2. Kejahatan Penyelundupan melalui Jalur Laut (<i>Smuggling</i>)	
.....	69
3. Tindak Pidana Pelayaran	
.....	75
4. Tindak Pidana Pencemaran Laut	
.....	80
5. Tindak Pidana Benda Cagar Budaya di Bawah Permukaan Laut	
.....	84
6. Tindak Pidana terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.....	
86	
7. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya	
.....	89
8. Tindak Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	
.....	90

9. Tindak Pidana Keimigrasian di Perairan	92
10. Tindak Pidana Perikanan.....	94
B. Sistem Kepolisian Perairan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pidana	97
1. Penyidikan Awal	114
1) Menerima laporan atau menangkap tangan.....	114
2) Menghentikan kapal.....	117
3) Pemeriksaan kapal	118
4) Penggeledahan Kapal.....	124
5) Penangkapan.....	128
6) Membawa/mengawal kapal.....	130
7) Penyitaan/penyegelan dari barang bukti.....	132
8) Pemeriksaan saksi dan tersangka	133

9) Penyerahan tersangka dan barang bukti	134
2. Penyidikan Lanjutan.....	137
1) Menerima penyerahan tersangka dan barang bukti.....	137
2) Penahanan.....	140
3) Penyitaan	141
4) Pemeriksaan saksi dan tersangka	144
5) Penyerahan berkas perkara.....	144
C. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Perairan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Kejahatan Laut.....	147

BAB IV PENUTUP

A.	
Kesimpulan	160
B.	
Saran	163

DAFTAR PUSTAKA.....

.....164



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, berdasarkan pada konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari bunyi pasal tersebut sudah dapat mengisyaratkan bahwa kemakmuran rakyat mampu didapat dari kekayaan alam, salah satu potensi kekayaan yang dimiliki oleh alam Indonesia adalah dengan dianugerahinya wilayah perairan yang luas.¹ Luas Wilayah Indonesia adalah 7,9 juta kilo meter persegi terdiri atas 1,8 juta kilo meter persegi sebagai perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 kilo meter persegi, dengan demikian total luas wilayah Indonesia 77% berupa perairan atau tiga kali lebih luas daripada luas wilayah daratan.²

Bagi bangsa Indonesia laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya baik untuk kepentingan pertahanan negara

¹ Raka Indra Pratama, dkk. Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Kabupaten Karawang, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11 No. 1 Mei 2021, h 1

² Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2021, h 31

maupun untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Dengan adanya perubahan pola orientasi pembangunan yang awalnya menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya alam di darat kepada pembangunan yang berorientasi pada kelautan mengakibatkan laut menjadi sangat penting arti dan fungsinya bagi pembangunan nasional.

Namun di sisi lain, wilayah yang luas memberikan beban tanggung jawab yang besar kepada negara dalam penegakan hukum di wilayah perairan tersebut. Tidak hanya permasalahan luas, wilayah Indonesia merupakan wilayah strategis dalam lalu lintas laut internasional karena menjadi wilayah yang mempertemukan Samudera Hindia juga Samudera Pasifik dan ada pada antara Benua Asia juga Benua Australia. Hal ini membuat wilayah Indonesia menjadi wilayah yang rentan terhadap keamanan laut baik permasalahan laut nasional atau pun permasalahan laut internasional.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandamen ke-4 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³ Hal ini berarti semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang-undang dan menempatkan kepentingan hukum dan peraturan

³ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020, h 179

perundang-undangan diatas kepentingan pribadi dan atau golongan sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan masyarakat. Jadi, arti *the rule of law* dan supremasi hukum tunduk dibawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Wilayah laut teritorial dengan kondisi geografis hampir 70% wilayah Indonesia terdiri atas lautan membutuhkan kerja keras diantara para penegak hukum. Penegakan Hukum Di Indonesia, didasarkan pada teori yurisdiksi, dimana dalam Pasal 24 ayat 2 UU No. 6 Tahun 1996 mengatur mengenai yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya serta peraturan nasional atau undang yang berlaku. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yurisdiksi penegakan kedaulatan dan penegakan hukum tersebut, yaitu yurisdiksi pidana, perdata dan yurisdiksi lainnya.⁴

Penegakan hukum dilaut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum didarat, terutama karena di perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional

⁴ Jurian Runtukahu, Tanggung Jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol IV No 1, Januari 2016, h 47

sedangkan didarat hanya mewadahi kepentingan nasional. Dengan kata lain penegakan hukum di perairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati dunia internasional, dimana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi/aturan-aturan tersebut atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang terkait dengan hal tersebut.

Penegakkan hukum dilaut mempunyai aspek yang berbeda dengan di darat yaitu penegakkan hukum di laut bisa merupakan penegakkan kedaulatan di laut yaitu manakala penegakkan tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang berarti kapal tersebut berstatus negara asing di wilayah Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di laut, sedangkan bila penegakkan tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berarti hal tersebut merupakan penegakan hukum, kedua penegakkan tersebut juga mempunyai aspek yang berbeda bila penegakkan terhadap kedaulatan mempunyai aspek keutuhan wilayah, Integritas Internasional dan hukum yang ditegakkan adalah Hukum Internasional, Konvensi-konvensi Internasional, Perjanjian antar Negara maupun kebiasaan dilaut, termasuk juga hukum Nasional dan itu semua untuk kepentingan Negara. Tetapi apabila penegakkan hukum terhadap Kapal Indonesia mempunyai aspek penegakkan hukum pribadi, pelayanan masyarakat, ketertiban masyarakat, kepentingan masyarakat maupun kepentingannya dari hukum yang ditegakkanpun hanyalah Negara (UU Nasional) serta mempunyai aspek yuridis keamanan dan ketertiban di laut.

Dalam upaya penegakan hukum di lautnya, Indonesia memiliki 13 instansi penegak hukum di laut. Enam di antara instansi tersebut, memiliki satuan tugas patroli

di laut yang terdiri dari Lembaga penegak hukum yang mempunyai satgas patroli di laut ialah: Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui TNI Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Republik Indonesia Korps Kepolisian Air juga Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Korpolairud Baharkam Polri) atas Direktorat Polisi Air (Ditpolair), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) atas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tujuh lembaga lain yang tidak memiliki satuan tugas patroli laut adalah: Badan Narkotika Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pariwisata, dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kewenangan dari beberapa aparat penegak hukum tersebut yang memiliki kewenangan hukum di wilayah laut dan perairan berada pada beberapa lembaga, salah satunya Polisi Perairan atau dikenal dengan Polair. Satuan Utama Polisi Air dilebur ke dalam Subditpol Air dan Satuan Utama Polisi Udara menjadi Sub Direktorat Polisi Udara, kedua Subdirektorat tersebut beroperasi di bawah naungan Direktorat Samapta Polri. Dengan pertimbangan perkembangan situasi dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri Nomor Pol: Skep/9/V/2001, tanggal 25 Mei 2001 dijelaskan bahwa struktur Polairud berada di bawah Peops Kapolri dengan sebutan Dit Polairud Deops Polri. Pada bulan Oktober Tahun 2002 terjadi validasi

organisasi dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 dengan sebutan Dit Polair Babinkam Polri. Selanjutnya pada bulan Oktober 2010 terjadi restrukturisasi organisasi di tubuh Polri dengan terbitnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian penjabarannya dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Mabes Polri dan Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Polri dalam konteks negara hukum, merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan yang penting. Hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrance Friedman seperti faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor lainnya seperti faktor substansi hukum dan kultur hukum. Maka kedudukan lembaga Polri dalam suatu negara menjadi sangat penting, karena berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta kinerja Polri.⁵

Polisi Perairan dan Udara, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di laut, memiliki peran yang sangat krusial. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin keamanan dalam negeri. Yakni: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat,

⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 1984, h 19

dan mempromosikan perdamaian publik melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kewajiban hukum di atas merupakan penegasan dan kewajiban polisi untuk menjamin keamanan dalam negeri dan penegakan hukum. Maka Perairan pedalaman, atau perairan yang biasa disebut perairan teritorial, itu termasuk wilayah yang bertanggung jawab atas keamanan dan penegakan keadilan.

Beberapa tindakan yang mengarah pada pemenuhan aspek pidana yang terjadi pada sektor kelautan tidak saja terjadi pada lingkup pelanggar kapal asing namun juga pada kapal-kapal lokal yang mana hal tersebut tidak luput dari pengawasan dari Polairud untuk pencegahan maupun penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi. Permasalahan hukum kelautan tidak hanya pada persoalan pencurian ikan oleh nelayan asing, diluar dari masalah itu ada tindakan-tindakan kejahatan maupun pelanggaran yang masih banyak dilakukan, misalnya saja nelayan yang menggunakan alat tangkap yang merugikan biota laut maupun alat tangkap yang merusak terumbu karang dan nelayan atau perusahaan penangkapan ikan yang tidak dilengkapi dengan dokumen kapal seperti SIUP, SIPI dan SIKPI dan berbagai tindakan kejahatan lainnya.

Hal ini berlaku pula pengawasan pada wilayah laut yang ada pada area Jawa Tengah yang mana Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Tengah sebagai elemen penegak hukum yang berwenang dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dimana Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi ini. Posisi ini membuat Jawa Tengah berada di lokasi strategis secara geografi dan geologi. Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut, dan samudera. Secara

geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Adapun letak geografis laut yang menyentuh pada provinsi Jawa Tengah ada pada sisi utara Jawa Tengah yang bertemu laut Jawa serta sisi selatan Jawa Tengah yang bertemu Samudera Hindia. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan pada area laut Samudera Hindia, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa.⁶

Keamanan laut merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara, khususnya bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Hal ini karena: Pertama, laut merupakan wilayah kekuasaan dan kebebasan berdaulat yang merupakan satu kesatuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Kedua, kemampuan negara yang tiada henti mengikuti kekuasaan dan terpaunya hak kedaulatan akan berdampak pada peningkatan pelaksanaan keuangan negara dari wilayah laut, misalnya perikanan (termasuk hidroponik), pengangkutan berbagai barang, jalur transportasi antar pulau, industri perjalanan, lingkungan hidup, pertambangan energi ramah lingkungan, mineral dan hidrokarbon, ilmu mikroba dasar laut, penyerapan karbon, jalur komunikasi media (undersea link) dan lain-lain; dan Ketiga, lautan yang sehat akan memberikan kondisi sistem biologis yang membantu dan menjamin daya dukung asset keuangan kelautan.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana sektor laut, pada dasarnya merupakan fungsi dan tugas dari Kepolisian sebagaimana yang telah di atur

⁶ Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah*, Direktorat Tradisi Ditjen NBSF Depbudpar, Jakarta, 1978, h 52

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Terhadap semua tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yang tempat kejadian perkaranya atau yang termasuk dalam yurisdiksi wilayah perairan dan udara negara Indonesia akan menjadi kewenangan dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan fungsi Kepolisian perairan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan yang terjadi pada wilayah kelautan yang mana sektor tersebut diperlukan sebuah perangkat penegak hukum demi terjaganya keamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas di wilayah laut, oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian mengenai: “PENERAPAN ASPEK PIDANA OLEH KEPOLISIAN AIR DALAM PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERAIRAN LAUT JAWA TENGAH (Studi Penelitian di Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa kodifikasi pidana dalam lingkup perairan pada konstruksi hukum nasional?
2. Bagaimana sistem Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana?
3. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan laut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kodifikasi pidana dalam lingkup perairan pada konstruksi hukum nasional;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan laut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penerapan aspek pidana oleh Kepolisian Air dalam penegakan hukum di lingkungan perairan;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan aspek pidana oleh Kepolisian Air dalam penegakan hukum di lingkungan perairan;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait penerapan aspek pidana oleh Kepolisian Air dalam penegakan hukum di lingkungan perairan.

E. Kerangka Konseptual

1. Aspek Pidana

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu. Sebutan kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman, hukuman, pidanaaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana. Menurut Satochid Kertanegara berpendapat pidana adalah siksaan atau penderitaan. Menurut Moeljatno berpendapat pidana adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat. Diketahui bahwa pengertian tindak pidana (*Strafbaarfeit*) menunjuk kepada unsur-unsur yaitu (1) perilaku yang dapat dipidana oleh hukum; (2) Perilaku yang melanggar norma; (3) Perilaku yang diperbuat dengan suatu kesalahan dan Perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷

⁷ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Cet-2, 2016, h 51-60

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha guna mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸ Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

3. Polisi Perairan

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.⁹ Menurut Peraturan Kepala Kepolisian

⁸ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, h 32

⁹ Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Jakarta, Erlangga, 2008, h 3

Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi: Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal

konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan “Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.¹⁰ Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antaranegara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.¹¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu

¹⁰ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, h 533

¹¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, h 17

silasila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹²Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjagalam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

¹²Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, h 214

¹³ H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, h 19

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*);
- 2) Isi Hukum (*Legal Substance*);
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹⁴

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009, h 16

yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan

¹⁵ *Ibid*, h 18

independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹⁶

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan

¹⁶ *Ibid.*, h 21

mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan

kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.¹⁷

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas

¹⁷ *Ibid.*, h 22

permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.¹⁸

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

¹⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h 34

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h 1.

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;

- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada narasumber di lingkungan Kepolisian yaitu pada Direktorat Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Tengah.

- b. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh

melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pidana, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Polisi Perairan, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) kodifikasi pidana dalam lingkup perairan pada konstruksi hukum nasional, (2) sistem Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum pidana, dan (3) kendala yang dihadapi Kepolisian perairan dalam melaksanakan penegakan hukum kejahatan laut.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan

atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Penggunaan istilah “ hukuman “ dan “pidana” terkadang sulit dibedakan. Penggunaan kedua istilah ini jika dikaji baik dalam arti, makna, dan tujuan yang hendak dicapai, keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Penggunaan istilah “hukuman” berasal dari kata “straf” (Belanda), dan jika dilihat dari fungsi kata kerja, berarti perbuatan “dihukum”. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah ini dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Moeljanto mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu

dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁰

Sama halnya dengan pemikiran Moeljatno, Sudarto berpendapat bahwa istilah penghukuman berasal dari kata hukum, karenanya diartikan sebagai tindakan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Selanjutnya ditegaskan pula Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, bahwa penghukuman dalam arti hukum pidana, yang kerap disinonimkan dengan “pemidanaan” atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penjatuhan dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat.²¹

Kecenderungan penggunaan istilah pidana dan istilah hukuman dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik hukum pidana murni maupun hukum administratif (*administrative penal law*) tampaknya penggunaan istilah pidana lebih mengena, bahkan istilah ini juga sudah dikenal dalam Konsep KUHP Baru. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Adapun yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, menurut

²⁰ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010, h 11

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, h 2

Roeslan Saleh adalah “reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik.” Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah “sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.²²

Berikut ini dikemukakan beberapa definisi pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut:

- 1) Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.
- 2) Alf Ross, pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
- 3) Sir Rupert Cross, pidana adalah penderitaan sakit yang diberikan pada seseorang (siapa) yang telah dihukum dari suatu perbuatannya.
- 4) Burton M. Leiser, Pidana adalah suatu hukuman atas suatu kejahatan yang dikenakan kepada seseorang atau orang lain yang telah dihakimi/divonis karena mempunyai pelanggaran aturan atau melanggar suatu hukum.

Dari beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h 9

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²³

Ketiga unsur tersebut pada umumnya terlihat dari definisi-definisi di atas, kecuali Alf Ross yang menambahkan secara tegas dan eksplisit bahwa pidana itu harus juga merupakan pernyataan pencelaan terhadap diri si pelaku. Penambahan secara eksplisit oleh Alf Ross itu dimaksudkan untuk membedakan secara jelas antara pidana dengan tindakan (*treatment*).

Menurut Alf Ross “concept of punishment” bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

- 1) Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan;
- 2) Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Selanjutnya Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara “*punishment*” dan “*treatment*”. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan. Menurut Packer tujuan utama dari “*treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, 1992, h 4

yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari “*treatment*” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Pemidanaan berkaitan erat dengan sistem pemidanaan dan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)”.²⁴

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan pemidanaan (*punishment*) adalah upaya untuk menyadarkan para terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum,

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.²⁵

Adapun di Indonesia bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk itu secara umum KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yakni:

1) Pidana Pokok meliputi:

- a. Pidana mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana denda.

2) Pidana Tambahan meliputi:

- a. pencabutan hak-hak tertentu
- b. perampasan barang-barang tertentu
- c. pengumuman keputusan hakim.

Dengan demikian penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Dengan melihat jenis-jenis pidana di atas, maka putusan pengadilan tentang penjatuhan pidana merupakan tonggak yang penting bagi cermin keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan.²⁶

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, h 200.

²⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, 2000, h 9

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen.²⁷

Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo²⁸ mengutarakan bahwa hukum adalah skema yang dibuat untuk menata (perilaku) manusia, tetapi manusia itu sendiri cenderung terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya. Ini disebabkan faktor pengalaman, pendidikan, tradisi, dan lain-lain yang mempengaruhi dan membentuk perilakunya.

John Austin, seorang ahli filsafat dari Inggris yang dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Menurut Austin, hukum adalah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, perintah mana dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Jadi hukum didasarkan pada kekuasaan dari penguasa. Austin beranggapan bahwa hukum yang

²⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press, 1978, h 34-37

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008, h. 4

sebenarnya yaitu hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya mengandung 4 (empat) unsur, yaitu perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan.²⁹

Hestu Cipto Handoyo mengungkapkan bahwa “hukum” bila ditinjau dari sudut kefilsafatan adalah mempelajari sebagian dari tingkah laku manusia, yaitu tingkah laku (atau perbuatan manusia) dalam kehidupan antar pribadi yang akibatnya diatur oleh hukum dengan menitikberatkan pada tujuan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan/ketenteraman dan dalam pergaulan hidup itu tercakup pula dalam aspek pemenuhan kedamaian.³⁰

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 34

³⁰ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 2008, h. 8

Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).³¹

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³² Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006, h 175-183

³² Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2008, h. 3

menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.³³

Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.³⁴

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan

³³ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, 2006, h 142-143

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005, h. 160-161

hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.³⁵

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Beliau mengutip *Handhaving Milieurecht*, 1981, *Handhaving* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. *Handhaving* meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.³⁶

³⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, h. 42

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 48-49

Koesnadi Hardjasoemantri ³⁷ mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana”. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.³⁸

C. Tinjauan Umum Polisi Perairan

³⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000, h. 375

³⁸ *Ibid*, h 376

Kepolisian merupakan badan tertinggi yang membentuk polisi perairan sebagai pelaksana tugas kepolisian pada wilayah perairan. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.³⁹

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “Polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*Police*”, di Jerman “*Polizei*”, di Belanda “*Politie*”, dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*Sheriff*”. Pada awal istilah “Polisi” berasal dari bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada jaman itu istilah “*polis*” memiliki arti sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau persembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti “*polis*” menjadi seluruh pemerintahan kota di kurangi agama.⁴⁰

³⁹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, h.1

⁴⁰ Momo Kelana, *Op.Cit*, 1984, h. 15-16.

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.⁴¹

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian

⁴¹ Erma Yulihastin, *Op.Cit*, 2008, h. 3

perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair).

Pada saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Kepala Kepolisian Negara (KKN) R.S.Soekanto telah menunjuk Kombes Pol R.P.Soedarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 4/2/3/um tanggal 14 Maret 1951 ditetapkan Kepolisian Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1950. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmiah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara, kemudian perkembangan selanjutnya diperbaharui SK Perdana Menteri No. 81/P.M./1957 tanggal 23 Pebruari 1957.

Pada masa reformasi melalui TAP MPR No: TAP/VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP/VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, Dengan adanya pemisahan Polri dari ABRI sejak saat itu juga melakukan reorganisasi di dalam tubuh Polri terutama Dit Samapta Polri dan Subdit-subditnya. Pada tanggal 14 September 2010, Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri No.21 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri. Seiring dengan perubahan organisasi, Babinkam Polri berubah menjadi Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri (Baharkam, Polri). Oleh karena itu, Ditpolair berubah menjadi

Ditpolair Baharkam Polri dan Ditpoludara berubah menjadi Ditpoludara Baharkam Polri.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Dan pada Pasal 15 huruf e menyebutkan Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian; dengan demikian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan dua peraturan kapolri yang mengatur tentang legalitas dan pelaksanaan tugas dari polisi perairan.

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum);
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrollda);
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan); dan
- f. Kapal.

Pada pasal 67 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 ditegaskan yang dimaksud tugas dari satpolair sendiri, dimana Satpolair bertugas melaksanakan fungsi

kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR (*Search and Rescue*). Beberapa pembagian tugas di atas merupakan tugas pokok dari kepolisian pada wilayah hukum di perairan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
- b. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan
- c. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 69, satpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerjasama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
- d. Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan

- e. Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patrol laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.⁴²

Unit-unit di atas kemudian dituangkan dalam struktur organisasi satpolair sebagai bawahan dari kasatpolair dalam pelaksanaan tugas di perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum di wilayah perairan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010, satpolair sah sebagai aparat penegak hukum di wilayah perairan.

D. Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam

Islam menggariskan bahasa penegakan hukum bias berjaalan dengan baik, menuntut sumber daya manusia yang *committed* terhadap pelaksanaan amanat dan keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Karena itu untuk dapat melakukan ikhtiar penegakan hukum dan keadilan tersebut, dibutuhkan adanya *political will* dan *good-will* para pemimpin bangsa ini secara bersungguh-sungguh dan konsisten. Dalam konteks ini pula al-Quran menempatkan perintah kepada masyarakat untuk taat kepada ulil amri, pada ayat 59

⁴² Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

surat an-nisa', apabila ulil amri didalam melaksanakan tugas-tugas dan programnya, termasuk penegakan dan keadilan sejalan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

Menurut Ibn Taimiyah, dua kata kunci yang harus dipegang, yakni menjalankan amanat kepada yang berhak dan menegakkan hukum secara adil sebagaimana dimaksud QS An-nisa' (4):58 mewajibkan kepada kita untuk memenuhi amanat kepada yang berhak dan menegakkan hukum secara adil. Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan politik yang adil dan kekuasaan yang baik yang tidak bisa dipisah-pisahkan.

Kata adil atau "*adl*" disebutkan dalam al-Quran tidak kurang dari dua puluh delapan kali. Secara harfiah adil artinya lurus, tegak atau tidak condong. Adil bisa dipahami sebagai memberikan hak kepada yang berhak menerimanya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berbuat adil adalah kewajiban baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, maupun kepada Allah, inilah yang oleh ibn'Araby dielaborasi pertama, adil dalam hubungan hamba dengan tuhan, adanya hamba senantiasa mengutamakan hak tuhan dibanding haknya sendiri, kedua, adil dengan hubungan diri sendiri, yang berarti melarang diri sendiri dari semua yang mengandung bahaya, ketiga, adil dalam berhubungan dengan makhluk lain, seperti menghindari khianat dan perbuatan yang mengganggu.

Dalam komunitas Negara bangsa, maka pihak yang paling bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan adalah pejabat Negara dan pemerintah. Secara harfiah, pemerintahan yang dalam bahasa arab digunakan kata hikmah, satu akar kata dengan *al-hakim* artinya hakim atau aparat yang menegakkan hukum. Dari sini pemerintah memiliki tugas pokok untuk menegakkan hukum dan keadilan, dalam

redaksi lain Rasyid Ridha mengidentikkan *al-amanah* dengan *al-imarah*, atau *al-imanah al-adhma* yang memiliki tugas utama menjaga agama dan mengatur urusan dunia.

Upaya penegakan hukum pada masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin banyak kasus yang di hadapi pada zaman Rasulullah SAW kadang beliau sendiri yang menyelesaikan dan kadang melimpahkan otoritas peradilan untuk memutuskan perkara kepada para sahabat. Perkara-perkara yang diajukan meliputi perkara warisan, utang piutang, sengketa tanah, pidana perzinan, nafkah istri, pidana pembunuhan, dan sengketa air. Tidak ada keraguan sedikitpun pada masa Rasulullah SAW., penegakan hukum berjalan dengan baik, para sahabat yang ditugasi menjadi hakim, juga dengan sungguh-sungguh menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah SAW. sangat tegas dalam menegakkan hukum dan keadilan. Beliau tampaknya menenggarai adanya kecenderungan untuk menegakkan hukum hanya untuk kalangan masyarakat bawah, sementara untuk kaum bangsawan atau pejabat tidak dilaksanakan, ini dapat dilihat dalam riwayat al-Bukhori dari Aisyah: “Usamah melaporkan kepada nabi SAW. tentang seorang perempuan, beliau menegaskan: “sesungguhnya akan hancur orang-orang (umat) sebelum kalian, karena mereka memperlakukan hukuman (*hudud*) bagi orang-orang lemah (*al-wadl'i*) dan mereka meninggalkan (penerapan hukuman) orang-orang yang berkedudukan tinggi (*al-syarif*), dan demi Zat yang diriku di genggamannya, sekiranya Fatimah (anakku) melakukan demikian (mencuri) sungguh aku akan

memotong

tanggannya”.

43

Sepeninggal Rasulullah SAW setelah melalui perdebatan yang panjang dan alot di *tsaqifah bani saidah*, akhirnya Abu Bakar as-Siddiq dipilih menjadi pengganti beliau. Disinilah awal kata “*khalifa*” digunakan sebagai peran teknis, sebagai jabatan politik untuk menggantikan Rasulullah SAW. dan tugas-tugas profetik, berupa melindungi agama (*harasah al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasah al-dunya*). Abu bakar as-Siddiq (573-634 M) yang berkuasa tidak lama, pada masa awal jabatannya dihadapkan pada munculnya “gerakan” orang-orang murtad dan orang-orang pembohong untuk membayar zakat, mengirim tentara untuk menaklukkan Syam dan Iraq.⁴⁴ Tetapi kesungguhan abu bakar untuk menegakkan hukum dan keadilan begitu nyata. Bahkan tidak segan-segan menyerahkan harta pribadinya untuk baitul mal demi kepentingan Islam dan umatnya. Pada masa Umar Ibn Al-Khattab, dimulai usaha untuk memisahkan antara kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif. Diantara hakim yang diangkat adalah Abu Darda di Madinah, Syuraih Ibn Qais di Mesir, hakim-hakim ini diserahi menangani perkara-perkara perdata, sementara untuk perkara pidana masih ditangani oleh Kalifah dan penguasa daerah. Umar juga menyusun dustur peradilan atau disebut dengan dustur Umar atau risalah al-Qadla’ yang dikirim kepada Abu Musa Al-asya’ry berisi tentang pokok-pokok penyelesaian perkara di muka sidang.

Disamping menyusun dustur pengadilan, Umar juga yang meletakkan dasar-dasar pemetaan pemerintahan. Pada tahun 641 membentuk dewan kantor catatan daftar

⁴³ Al-Bukhari; *Shahih al-Bukhari*: Juz II, Beirut; dar al-fikr, 1981, h 16

⁴⁴ Hasbi Asl-Shiddiq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al- Maarib, 1964, h 15

gaji guna memudahkan pembagian gaji, itu sebabnya ia disebut sebagai peletak dasar-dasar perpajakan yang sering disebut *Al-Kharaj*.⁴⁵

Dustur Umar inilah yang kelak menjadi referensi para hakim pada masa-masa sesudahnya prinsip-prinsip penting yang dikemukakan dalam dustur tersebut antara lain adalah:

- 1) Orang yang memutuskan hukum harus paham dulu perkaranya, karena tidak ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya;
- 2) Sama ratakan pihak-pihak yang berperkara dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu;
- 3) Bukti itu wajib atas penggugat atau penuduh, sedang sumpah wajib atas pihak yang menolak tuduhan atau gugatan.

Usman Bin Affan dikenal sebagai khalifah yang membangun gedung pengadilan, yang pada pendahulunya menjalankan pengadilan di masjid. Usman dikenal sangat dermawan, mempersiapkan tentara dengan hartanya sendiri, selain dikenal sebagai tokoh yang membukukan al-Qur'an, juga dikenal sebagai orang pertama yang menambah bangunan masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. Ali Bin Abi Thalib adalah Khalifah ke empat, yang sejak Rasulullah SAW, masih hidup pernah ditugasi sebagai hakim, kemunculannya sebagai khalifah akibat terbunuhnya Usman bin

⁴⁵ Noul J. Coulson: *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987, h 137

Affan membawa iklim politik dan pemerintahannya berjalan tidak stabil. Nuansa politik begitu kental menyelimuti hari-hari pelaksanaan tugasnya. Muawiyah menuntut pertanggungjawaban atas terbunuhnya Usman, dan memang tidak mudah untuk membuktikan siap sesungguhnya pelaku pembunuhan Usman itu. Peristiwa pembunuhan Usman inilah oleh sejarah dicatat sebagai fitnah al-kubra dalam lembaran sejarah islam. Ilustrasi di atas, memberikan gambaran yang jelas, bahwa penegakan hukum dan keadilan mendapat tempat yang sangat terhormat. Dalam pelaksanaannya juga selain mengedepankan hukum, keadilan dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kodifikasi Pidana dalam Lingkup Perairan pada Konstruksi Hukum Nasional

Kodifikasi adalah proses menyusun, mengatur dan mensistemisasikan hukum dari yuridiksi tertentu, atau dari cabang hukum yang terpisah ke dalam sebuah kode yang teratur. Ketika kita berbicara hukum pidana kodifikasi menjadi sebuah bagian integral dari hukum pidana itu sendiri. Sebagai kodifikasi dasar hukum pidana materiil Indonesia saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berkembang atau diubah. Perubahan atau kemajuan ini pernah diusulkan oleh Barda Nawawi Arief, antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana pada Pasal VIII: menghapus Pasal 94 Bab IX Buku I KUHP tentang pengertian istilah “Kapal Belanda” (Nederlandsche schepen);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan pada Pasal 1: menambah pidana pokok baru dalam Pasal 10 sub a KUHP dengan pidana tutupan;
- 3) UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : menambah Pasal 52a (tentang pemberatan pidana karena melakukan kejahatan dengan menggunakan bendera kebangsaan);
- 4) UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan

Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/prasarana Penerbangan: mengubah dan menambah perluasan asas teritorial dalam Pasal 3 KUHP (diperluas ke pesawat udara) dan asas universal dalam Pasal 4 ke-4 KUHP (diperluas ke beberapa kejahatan penerbangan); serta menambah Pasal 95a (tentang pengertian “pesawat udara Indonesia”), Pasal 95b (tentang pengertian ‘dalam penerbangan’), dan Pasal 95c (tentang pengertian ‘dalam dinas’);

- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Pasal 67): menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 45, 46, dan 47 KUHP;
- 6) Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara menambah Pasal 107a s/d f KUHP tentang kejahatan terhadap keamanan negara;
- 7) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 43B); menyatakan tidak berlaku Pasal-Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, 435 KUHP;
- 8) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 65 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 297 dan 324 KUHP).⁴⁶

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011, h 7-8.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau KUHP, menetapkan kodifikasi untuk hukum acara pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, ada 2 (dua) kodifikasi, yaitu KUHP dan KUHA. Kodifikasi ini merupakan sebuah hal yang lumrah dilakukan untuk mendapatkan kesatuan atau kepastian hukum, apabila kita melihat kajian perbandingan sudah banyak pula negaranegara yang melakukan kodifikasi hukum guna ketercapaian tujuan kesatuan aturan hukum yang memunculkan sebuah kepastian hukum. Sebagai contoh beberapa negara yang melaksanakan kodifikasi hukum pidana adalah Federasi Bosnia dan Herzegovina, Croatia, Iceland, Kosovo, Norwegia, Estonia, Serbia, Republik Makedonia, Georgia, Turki, Tajikistan, Sarajevo dan lainnya. Mulai bermunculannya berbagai negara yang memiliki kodifikasi hukum pidana telah mengisyaratkan adanya urgensi atau kebutuhan untuk menjang sistem hukum pelaksanaan pidana yang lebih komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu, kodifikasi dalam hukum pidana setiap negara sangat penting untuk tercapainya tujuan hukum.

Kodifikasi juga dapat dianggap sebagai kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang populer. Aktor politik yang mengambil tindakan mengenai pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut dikenal sebagai kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana juga terkait dengan kebijakan sosial, yang tujuannya biasanya adalah pemenuhan kesejahteraan, yaitu barang dan jasa. A. Mulder menyebut "*Strafrechtspolitik*" sebagai garis kebijakan, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut.⁴⁷

Kecenderungan penggunaan istilah pidana dan istilah hukuman dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia baik hukum pidana murni maupun hukum administratif (*administrative penal law*) tampaknya penggunaan istilah pidana lebih mengena, bahkan istilah ini juga sudah dikenal dalam Konsep KUHP Baru. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008, h 1

pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Adapun yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, menurut Roeslan Saleh adalah “reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik.” Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah “sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.⁴⁸

Andi Hamzah mengatakan suatu kenyataan bahwa semakin hari semakin banyak delik-delik yang terpecar di luar KUHP hal ini karena disebabkan antara lain:

- 1) Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum disini telah berfungsi sebagai “*social engineering*” maupun “*social control*”.
- 2) Kehidupan modern semakin kompleks sehingga disamping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang telah lama diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
- 3) Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara, dan terutama administrasi negara perlu dikaitkan dengan sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Pidana Op.Cit*, 2000, h 9

Antara KUHP dengan delik-delik yang tersebar di luar KUHP itu ada titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum Buku I KUHP. Hal ini jelas tercantum dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.⁴⁹

Pembahasan berkaitan dengan hukum pidana pada dasarnya berpusat pada gagasan bahwa hukum pidana adalah bagian dari kebijakan sosial, dengan tujuan untuk memerangi kejahatan (*aimed at combating crime*), yang menyangkut tindakan (represif) dan langkah-langkah (preventif) yang ditujukan untuk mencapai tujuan memerangi kejahatan tersebut. Kebijakan hukum pidana juga kerap diletakan sebagai ultimum remedium kendati demikian dalam pola tertentu diposisikan sebagai primum remedium terhadap sebuah tindak kejahatan. Garis kebijakan hukum pidana sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief dari A. Mulder menentukan sejauh apa ketentuan hukum pidana perlu diperbahari seiring dengan perkembangan zaman untuk masa yang akan datang (*ius constituendum*) selain kebijakan hukum pidana yang berlaku kini (*ius constitutum*).⁵⁰

Pada dasarnya, tujuan penanggulangan kejahatan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang lebih baik. Oleh

⁴⁹ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, 1992. h 9

⁵⁰ Ade Adhari, dkk. *Telaah Aspek Manfaat Kodifikasi HUKUM Pidana*, Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 2: Chapter 3, LPPM Universitas Negeri Semarang, Cetakan Pertama, 2023, h 43

karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga termasuk dalam politik kriminal. Dengan kata lain, dari perspektif politik kriminal, politik hukum pidana sama dengan "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Pada dasarnya, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana adalah bagian dari usaha penegakan hukum, terutama penegakan hukum pidana. Akibatnya, sering disebut bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) atau kebijakan penegakan hukum pidana (*penal law enforcement policy*).⁵¹

Secara teknis kebijakan hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni melalui tiga tahapan yakni:

- 1) Tahap formulasi (proses legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (proses peradilan/judisial);
- 3) Tahap eksekusi (proses administrasi).⁵²

Sehubungan dengan ketiga tahapan tersebut patut untuk dicermati apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: "apabila perwujudan suatu sanksi pidana hendak dilihat sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, maka tahap-tahapnya yaitu tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh pengadilan dan tahap

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister. 2016

⁵² J. Clough, *Principles of Cybercrime*. England: Cambrige University Press, 2010.

eksekusi oleh aparat pelaksana pidana.⁵³ Secara keseluruhan, tahap kebijakan legislatif dianggap sebagai tahap yang paling strategis. Tahap ini diharapkan memberikan dasar untuk tahap-tahap berikutnya.

Pada konsentrasi pada pembahasan ini adalah aspek pidana ada ruang lingkup perairan dalam hal ini laut yang mana ruang lingkup tersebut tidak dipungkiri menciptakan sebuah kodifikasi hukum dengan berdasarkan kegiatan-kegiatan di perairan laut oleh manusia didalam sebuah negara yang akan ada sebuah problematika hukum yang mengarah pada sebuah kejahatan. Hal ini mendorong negara untuk melegitimasi hukum yang masuk pada kodifikasi hukum pidana untuk menjaga, mengawasi, menegakan hukum atas kejahatan-kejahatan yang muncul di wilayah perairan (laut).

Laut sudah dikenal sejak dulu kala oleh bangsa kita bahkan oleh bangsa-bangsa di beberapa negara lain nya. Laut merupakan bagian dari bumi kita yang tertutup oleh air asin. Abdul Muthalib Tahar menyatakan bahwa laut adalah sekumpulan air asin yang memiliki jumlah yang sangat luas sehingga mampu untuk misahkan benua, pulau, dan lain sebagainya. Laut terutama lautan samudera, mempunyai sifat istimewa bagi manusia. Begitu pula hukum laut, oleh karena hukum pada umumnya adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu. Laut

⁵³ Ade Adhari, dkk. *Op.Cit*, LPPM Universitas Negeri Semarang, Cetakan Pertama, 2023, h 45

adalah suatu keluasan air yang meluas diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia.⁵⁴

Lahirnya konsepsi hukum laut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenal pertarungan antara dua konsepsi, yaitu:

- a. *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan oleh karena itu tidak dapat diambil atau dimiliki oleh siapapun.
- b. *Res Nulius*, yang menyatakan laut itu tidak ada yang memiliki dan oleh karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing Negara.⁵⁵

Pengertian tindak pidana di laut adalah tindak pidana yang hanya bisa terjadi di laut saja dan tidak bisa terjadi di darat, dibedakan dengan tindak pidana umum yang terjadi di laut. Berawal dari pengertian tersebut maka timbullah akibatnya yaitu bahwa tindak pidana di laut menjadi suatu tindak pidana khusus yang mengandung arti bahwa tindak pidana di laut mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu bisa terjadi meliputi seluruh unsur tindak pidana (subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang, maupun unsur-unsur lainnya misal tempat, waktu dan keadaan lainnya). Karena merupakan tindak pidana khusus disebut juga delik khusus, delik tersebar, delik diluar KUHP, maka penyelesaiannya pun mempunyai kekhususan yang berbeda dari tindak pidana umum (KUHP) sedangkan hukum acara juga ada perbedaan dengan KUHAP bahkan aparat penegak hukum,

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984, h 8

⁵⁵ Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1979, h 11.

hukum yang ditegakkan juga ada perbedaan serta medianya pula yaitu berupa laut yang mempunyai sifat internasional sedangkan tata cara melakukan tindak pidana di laut pun berbeda karena menggunakan kapal, namun baik KUHP maupun KUHAP masih tetap melingkupi tindak pidana di laut.

Tindak kejahatan di laut, sepanjang eksistensi peradaban manusia, telah mewarnai perjalanan sejarahnya yang terjadi di berbagai belahan bumi. Hukum Laut menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu meliputi segala peraturan hukum yang ada hubungan dengan laut. Jika melihat dari pengertian tindak pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana seiring mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undangundang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana kelautan yaitu Perbuatan-perbuatan menimbulkan gangguan hubungan hak dan kewajiban manusia dalam hubungan hukum serta menimbulkan kerugian terhadap sumber daya laut.⁵⁶

Sejak Juni 2015, Presiden Republik Indonesia telah mengajukan draft final mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut RKUHP) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.⁵⁷ Tindakan ini merupakan langkah yang lebih maju untuk mendorong

⁵⁶ Irwandi Syahputra, *Modul: Tindak Pidana Kelautan*, Fisipol Univ Maritim Raja Ali Haji, 2020, h 4

⁵⁷ Ahmad Martin Hadiwinata, *Tindak Pidana Terkait Kelautan dan Kemaritiman Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta Selatan, 2016, h 1

adanya upaya perubahan terhadap *Wetboek Van Strafrechts Voor Nederland Indische* atau KUHP peninggalan belanda yang telah diterjemahkan berbagai pakar ke Bahasa Indonesia.⁵⁸ Diketahui bersama, KUHP tidak akan terlepas dari sejarah kolonialisme di Indonesia. KUHP berserta dengan hukum-hukum lainnya dibuat untuk melindungi kepentingan dagang dari *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau Perusahaan Hindia Timur Belanda.

Pada masa pemberlakuannya KUHP di Indonesia sekitar tahun 1915, prinsip kemaritiman yang dianut oleh Kerajaan Belanda adalah *Mare Liberum* yang menyatakan wilayah laut sebagai laut bebas yang dapat diakses oleh siapapun tanpa ada pengecualian. Konsepsi ini berhadaphadapan dengan doktrin *mare clausum* yang dianut sebagian negara maritim besar yang menyatakan bahwa laut tertutup dan tidak bisa diakses oleh pihak lain dengan mudah. Prinsip *mare liberum* tersebut digunakan oleh Belanda untuk menerobos masuk ke dalam Samudera Hindia dalam usaha memperluas perdagangan ke Nusantara.⁵⁹ Konteks ini menunjukkan pengaturan hukum dan konsepsi kelautan pada masa itu menjadi alat untuk melindungi kepentingan dagang Belanda terhadap wilayah nusantara.

⁵⁸ Dikutip dari Yance Arizona yang menjelaskan bahwa telah ada kesepakatan untuk melakukan perubahan terhadap *Wetboek Van Strafrechts Voor Nederland Indische* (KUHP) dengan KUHP baru yang akan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Kesepakatan tersebut adalah hasil dari Seminar Hukum Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 16 Maret 1963 di Jakarta yang terselenggara atas kerjasama Lembaga Hukum Nasional dan Perhimpunan Sarjana hukum Indonesia. Lihat Wiryo Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. h 20-21.

⁵⁹ Dikdik Mohamad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung: 2011. h 5.

Dalam KUHP yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia masih merujuk kepada aturan kolonial, yaitu "*Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie (TZMKO), S. 1939 442*" atau disebut Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan-lingkungan Maritim 1939.⁶⁰ Ketentuan ini telah dianggap tidak berlaku karena TZMKO telah dicabut oleh UU No.4/Prp/1960 yang kemudian juga dicabut oleh UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Terakhir, telah terbit Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang secara tegas menunjuk wilayah perairan Indonesia beserta dengan hak-hak yang melekat dalam wilayah tersebut.

Dalam KUHP hanya terdapat ketentuan mengenai tindak pidana pelayaran. Kondisi tersebut dapat dipahami mengingat perkembangan hukum pidana pada masa itu belum mengatur bagian laut dan perairan secara mendalam. Ditambah lagi, KUHP terbit sebelum disepakatinya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1982 (*United Nations Conventions on The Law of The Sea*).⁶¹ Adapun cakupan tindak pidana pelayaran yang telah diatur di KUHP yaitu:

No	Substansi	KUHP
1	Perampasan barang-barang	Buku I Ketentuan Umum Pasal 40
2	Kejahatan terhadap Rambu/Tanda pelayaran	Buku II Kejahatan, Pasal 196 dan Pasal 197
3	Kejahatan Pembajakan di laut, tepi laut, pantai dan di sungai	Kejahatan Pelayaran, Bab XXIX Pasal 438-Pasal 451
4	Keterangan palsu isi surat ijin berlayar	Pasal 451 bis-452

⁶⁰ Pasal 439 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁶¹ Indonesia telah meratifikasi konvensi hukum laut PBB dalam UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea.

5	Pelanggaran Perjanjian	Pasal 453 – 458
6	Penumpang menyerang Nahkoda/ insubordinasi	Pasal 459, 460
7	Pemberontakan diatas kapal Indonesia Pasal 459	Pasal 461
8	Permufakatan Jahat Tidak melakukan pekerjaan	Pasal 462, 463
9	Pidana bagi penumpang yang tidak menuruti perintah nahkoda, tidak memberikan pertolongan dan insubordinasi	Pasal 464
10	Nahkoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan	Pasal 466, 467
11	Nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa atau bertentangan dengan hukum meninggalkan kapal	Pasal 468
12	melakukan atau membiarkan kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap, ditahan atau dirintangi	Pasal 469
13	Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan kepadanya	Pasal 470
14	Membuang barang muatan bukan karena terpaksa dan bertentangan dengan hukum	Pasal 471
15	Perusakan barang muatan dan keperluan kapal	Pasal 472
16	penumpang gelap	Pasal 472 bis
17	Menyalahgunakan dengan bendera Indonesia	Pasal 473
18	Menyerupai Kapal Perang	Pasal 474
19	Menjalankan profesi sebagai awak kapal yang bukan pekerjaannya	Pasal 475
20	Pengangkutan atau Barang untuk Peradilan	Pasal 476, Pasal 477
21	Nakhoda tidak memberi pertolongan apabila kapal tabrakan	Pasal 478

Dalam Naskah Akademik R-KUHP versi Juni 2015, terdapat intensi untuk melakukan kodifikasi terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang sektoral yang berada di luar KUHP yang diberlakukan saat ini. Hukum pidana yang banyak diatur

diluar KUHP dan bersifat sektoral dianggap meninggalkan kaedah atau prinsip-prinsip hukum pidana yang dimuat dalam Buku I KUHP dan mengarah kepada kriminalisasi norma. Selain itu, dianggap terjadi dualisme sistem hukum pidana yang berjalan saat ini antara sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP, dan sistem hukum pidana yang dibangun berdasarkan undang-undang yang tersebar di luar KUHP.

Namun, serupa dengan KUHP, hanya terdapat satu bagian pengaturan dalam R-KUHP yang terkait khusus mengenai Tindak Pidana Pelayaran. Kegiatan pelayaran merupakan salah satu bagian dari aspek kegiatan kemaritiman dan menjadi bagian dari hukum terkait laut secara luas. Dalam arti luas, hukum laut mencakup segala aspek penggunaan dan pemanfaatan laut dan sumber daya yang terdapat di lautan.⁶² Hendaknya KUHP baru dapat berjalan lebih maju dengan mengatur bidang lain, mengingat selain pelayaran, pemanfaatan laut dan kemaritiman memiliki cakupan sektor yang lebih luas diantaranya kegiatan perikanan.

Kebijakan hukum terkait pemanfaatan sumber daya laut dan perairan telah mengalami berbagai perkembangan peraturan perundang-undangan. Perkembangan tersebut dapat ditandai dengan berlakunya berbagai undang-undang yang mengatur kelautan serta ratifikasi berbagai ketentuan terkait dengan kemaritiman. Ditambah lagi berbagai komitmen Pemerintah Indonesia dalam hukum internasional yang bersifat *soft law*.⁶³

⁶² M. Husseyn Umar, *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*. Buku I Cetakan Kedua. PT. Fikahati Aneska. Jakarta: 2015. h 5.

⁶³ Beberapa komitmen Pemerintah Indonesia terkait dengan hukum internasional yang bersifat lunak khususnya dalam sektor perikanan seperti: Tata laksana perikanan bertanggung jawab 1995,

Sumber hukum terhadap tindak pidana kelautan dapat dilihat dari hukum positif di Indonesia, baik diatur secara materil maupun hukum formil. Hukum Materil berupa (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem; (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; (10) Dapat dipadukan dengan KUHP; (11) Peraturan Pemerintah; Peraturan daerah. Sedangkan hukum formil berupa KUHAP dan peraturan lain terkait dengan Tindak Pidana Kelautan.

International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate IUU Fishing Tahun 2001, *Regional Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate IUU Fishing* Tahun 2007, *National Plan Of Action To Prevent, Deter, And Eliminate IUU Fishing* yang diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 50/MEN/2012 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Tahun 2012-2016, terakhir adanya komitmen dalam Pedoman Sukarela Perlindungan Perikanan Skala Kecil Tahun 2014.

Jenis Kejahatan Laut atau tindak pidana tertentu di laut dapat dikelompokkan sebagai berikut ini: (1) Perompakan Bersenjata Atau Pembajakan Di Laut; (2) Kejahatan Penyelundupan Melalui Jalur Laut (Smuggling); (3) Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran; (4) Tindak Pidana Pencemaran Laut; (5) Tindak Pidana Benda Cagar Budaya Di Bawah Permukaan Laut; (6) Tindak Pidana Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (7) Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya; (8) Tindak Pidana Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (9) Tindak Pidana Keimigrasian Di Perairan; dan (10) Tindak Pidana Perikanan.

1. Tindak Pidana Perompakan/ Pembajakan di Laut

Perompakan atau pembajakan adalah setiap tindakan kekerasan/ perampasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau barang, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu kapal.⁶⁴ Pada pertemuan internasional ARF Expert Group Meeting On Transnational Crime yang diselenggarakan di Seoul tanggal 30-31 Oktober 2000 membahas permasalahan tentang pembajakan, migrasi ilegal dan perdagangan gelap senjata kecil dan ringan, dimana hasil dari pertemuan ini menyatakan bahwa pembajakan yang semakin meningkat, merupakan suatu kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan regional. Prinsip pemberantasan perompakan ini juga ditegaskan oleh Pasal 100 Konvensi yang meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam

⁶⁴ Iwan Setiawan, Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol 4 No 1, 2016, h 119

pemberantasan perompakan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Pasal 101 UNCLOS 1982 bahwa “*Piracy*” itu dapat berupa setiap tindakan kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, oleh awak kapal atau penumpang sebuah kapal atau pesawat udara swasta, dan kejadian tersebut terjadi di laut lepas, atau di luar yurisdiksi suatu negara, dan tentang pembajakan (*Piracy*) itu sendiri diatur dalam Pasal 100 sampai 107 konvensi. Jadi, apabila tindakan tersebut terjadi di perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial suatu negara maka tindakan tersebut bukan tergolong “*piracy*” melainkan *sea/armed robbery*. Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organization/IMO*) merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang bajak laut di dunia. IMO mengeluarkan definisinya tentang bajak laut berdasarkan Pasal 101 Konvensi hukum laut internasional (*United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982*) yang dapat digolongkan menjadi lima karakteristik:⁶⁵

- a. Pembajakan laut harus melibatkan tindakan melawan hukum seperti kekerasan atau penahanan, atau setiap tindakan pembinasaaan dan untuk tujuan-tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang kapal pribadi atau pesawat pribadi.

⁶⁵ Irwandi Syahputra, *Op.Cit*, 2020, h 10

- b. Pembajakan laut harus dilakukan di laut lepas atau di tempat di luar yurisdiksi sebuah negara. Ketentuan tersebut membatasi definisi pada sebuah tindakan kekerasan atau penahanan ilegal terhadap sebuah kapal di wilayah laut bebas atau di wilayah lainnya di luar yurisdiksi sebuah negara. Sehingga, aksi perompakan dan pembajakan yang dilakukan di dalam wilayah laut teritorial suatu negara tidak akan dimasukkan ke dalam istilah bajak laut.
- c. Definisi UNCLOS tentang pembajakan laut adalah harus melibatkan dua kapal (*two-ship requirement*). Bajak laut harus menggunakan sebuah kapal untuk menyerang kapal lain. Oleh karena itu, dengan definisi tersebut maka penyerangan yang dilakukan oleh penumpang atau awak kapal yang berasal dari dalam kapal tidak termasuk aksi bajak laut.
- d. Pembajakan laut harus dilakukan demi tujuan pribadi, yang mana tidak memasukkan aksi terorisme atau kegiatan lingkungan sebagai aksi bajak laut. Oleh karena itu, pembajakan laut yang dilakukan oleh kelompok pemberontak misalnya, tidak dapat digolongkan ke dalam definisi bajak laut.
- e. Serangan oleh kapal angkatan laut tidak dapat disebut aksi bajak laut karena serangan bajak laut harus dilakukan oleh awak atau penumpang kapal milik pribadi.

Pembajakan di Laut Lepas ini telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional, karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan negara memiliki hak untuk melaksanakan yurisdiksi berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya.⁶⁶ Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kejahatan pembajakan di laut di Indonesia sebenarnya sudah memiliki payung hukum. Beberapa Pasal dalam KUHP mengatur mengenai kejahatan pembajakan yang terjadi di laut yang menurut KUHP masih dalam pengertian hukum laut tradisional. Dalam pasal-pasal tersebut dibedakan 4 macam jenis pembajakan menurut tempat di mana kejahatan itu terjadi, yaitu:

- a. pembajakan di laut (*zee-roof*);
- b. pembajakan di tepi laut (*kust-roof*);
- c. pembajakan di pantai (*strand-roof*);
- d. pembajakan di sungai (*rivier-roof*).

Selain itu, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut) membawa akibat hukum bahwa Indonesia terikat oleh kewajiban untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut. Berdasarkan hukum positif Kejahatan Pelayaran dalam KUHP di kualifikasi dalam beberapa pasal yaitu dapat sebagai berikut (1) Pembajakan

⁶⁶ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h 353

(piracy) di laut lepas melanggar Pasal 438 KUHP; (2) Pembajakan di pantai (perompakan), melanggar Pasal 439 KUHP; (3) Pembajakan di pesisir, melanggar hukum Pasal 440 KUHP; (4) Pembajakan di sungai, melanggar Pasal 441 KUHP; (5) Nakhoda bekerja sebagai/menganjurkan melakukan pembajakan, melanggar Pasal 442 KUHP; (6) Bekerja sebagai ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak di pantai melanggar Pasal 443 KUHP; (7) Menyerahkan kapal untuk dibajak, melanggar pasal 447 KUHP; (8) Penumpang merampas kapal, melanggar Pasal 448 KUHP; (9) Nakhoda melarikan kapal dari pemiliknya, melanggar Pasal 449 KUHP; (10) Bekerjasama sebagai nakhoda atau ABK di kapal yang digunakan untuk pembajak, melanggar Pasal 450 atau Pasal 451 KUHP.

2. Kejahatan Penyelundupan melalui Jalur Laut (*Smuggling*)

Masalah penyeludupan adalah masalah yang sangat complicated dengan melibatkan banyak kepentingan atau perorangan yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu (*vested interest*) yang bermain di sana. Mereka itulah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan adanya penyeludupan.⁶⁷ Andi Hamzah mengatakan bahwa istilah penyeludupan dan menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis, serta merupakan pengertian gejala sehari-hari di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam

⁶⁷ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h 351.

negeri dengan latar belakang tertentu. Latar belakang perbuatan ini untuk menghindari dari Bea dan Cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti senjata, amunisi, dan sebagainya, narkoba (faktor keamanan), penyeludupan dalam arti ini adalah dalam pengertian luas.⁶⁸

Pengertian tindak pidana Penyelundupan Penyelundupan dapat diartikan perbuatan pemasukan barang dan manusia secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang. Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).⁶⁹

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang

⁶⁸ Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Penyeludupan Pengungkapan dan Penindakannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, h 35.

⁶⁹ Yohanes Imanuel Umboh, dkk. Penegakan Hukum bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4. Mei 2024, h 4

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan, penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102.

1) Penyelundupan Di Bidang Impor

Pasal 102. Setiap orang yang: (a) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 2; (b) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; (c) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat 3; (d) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan. (e) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; (f) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan undang-undang ini; (g) mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; (h) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Penyelundupan Di Bidang Ekspor

Pasal 102A, Setiap orang yang: (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; (b) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor; (c) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat 3; (d) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau (e) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1).

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tindak pidana

penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara, Pasal 102B menyatakan bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Adapun jenis penyelundupan yaitu penyelundupan manusia (*Human Smuggling*) yang menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian Negara dimana orang tersebut bukanlah warga Negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas Negara tanpa mematuhi peraturan/ijin yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu Negara secara legal. Unsur Penyelundupan Manusia yaitu:

- 1) Dalam hal proses, Penyeludupan Manusia adalah aktivitas pemindahan seseorang (sama sepeerti dalam perdagangan orang).
- 2) Dalam hal Cara, tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migrant mencari dan memulai kontak dengan

penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu Negara secara illegal.

- 3) Dalam hal Tujuan, selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa financial dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara illegal.⁷⁰

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penyeludupan manusia yang terdapat dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Pasal 120 (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Penyelundupan Manusia diancam dengan

⁷⁰ Arsyad Imam Baihaqi, dkk. Peran Penting Keimigrasian dalam Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 No 3, Oktober 2021, h 941

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Tindak Pidana Pelayaran

Secara garis besar tindak pidana pelayaran adalah perbuatan pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, ke pelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya.⁷¹ Pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proposional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan. Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, di samping mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam “*International Ship and Port Facility Security Code*”.

⁷¹ Iwan Setiawan, *Op.Cit*, Vol 4 No 1, 2016, h 120

Untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut: (1) badan usaha wajib memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); (2) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum asing atau warga negara asing dalam bentuk usaha patungan (*joint venture*) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memiliki kapal berbendera Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu *Gross Tonnage*) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.

Berkaitan hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-undang Pelayaran yaitu dapat di ringkas sebagai berikut ini:

- a) Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. (Pasal 8 Ayat 2);
- b) Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah. (Pasal 9 Ayat 8);
- c) Selain memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau, untuk angkutan sungai dan danau kapal yang dioperasikan wajib memiliki izin trayek (Pasal 28 ayat 4);

- d) Selain memiliki izin usaha penyeberangan , untuk angkutan penyeberangan, kapal yang dioperasikan wajib memiliki persetujuan pengoperasian kapal (Pasal 28 ayat 6);
- e) Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait dengan Angkutan di Perairan wajib memiliki izin usaha Terkait.

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang pelayaran menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang keefektifitasan pelayaran secara terkendali dan sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayaran sehingga pelayaran dapat berjalan berkelanjutan dengan lebih baik. Oleh karena itu tindak pidana pelayaran juga telah diatur dengan sedemikian rupa untuk terwujudnya lalu lintas pelayaran yang baik di Indonesia, yang mana diatur di dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) yaitu di dalam buku kedua tentang kejahatan yaitu kejahatan pelayaran yang diatur di dalam Pasal 466, 469 dan buku kedua tentang pelanggaran yang diatur dalam Pasal 560, 561. Adapun isi dari pasal-pasal tersebut ialah:

- 1) Pasal 466 Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu menjual kapalnya, atau meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya atau perlengkapan kapal itu atau perbekalannya, atau menjual atau menggadaikan kapal itu barang muatan atau barang perbekalan kapal itu, atau mengurangi kerugian atau belanja, atau tidak menjaga supaya buku-buku harian

harian di kapal dipelihara menurut Undang-undang, ataupun tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal ketika meninggalkan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh.

- 2) Pasal 469 (1) Nakhoda kapal (perahu) Indonesia yang tidak karena terpaksa dan tidak dengan setahu yang punya atau peserta kongsi perkapalan itu, melakukan, atau membiarkan perbuatan yang diketahuinya bahwa hal itu dapat menyebabkan kapal (perahu)nya atau muatannya jadi tertangkap, tertahan atau terhenti, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9000
- 3) Pasal 560 Nachoda kapal (perahu) Indonesia yang berangkat sebelum diperbuat dan ditanda tangani daftar orang kapal (monsterrol), yang diperlukan menurut Undang-undang dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 1500,-. (K.U.H.P. 93 s).
- 4) Pasal 561 Nachoda kapal (perahu) Indonesia yang dikapal (perahunya) tidak memegang segala surat kapal, buku atau surat lain-lain yang dimestikan oleh atau menurut peraturan Undang-undang, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 1500,- (K.H.U.P 93).

Pengaturan Tindak Pidana Pelayaran di Luar KUHP termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran berjumlah 52 pasal, dan terdapat dalam pasal 284, sampai dengan pasal 336 yaitu dapat diringkas sebagai berikut ini:

- 1) Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapal asing yang mengangkut penumpang atau barang antar pulau di wilayah perairan Indonesia, tanpa izin pemerintah;
- 2) Dipidana setiap orang yang melayani angkutan laut khusus yang mengangkut muatan barang milik pihak lain atau muatan barang umum pihak lain tanpa izin pemerintah.
- 3) Dipidana Nakoda angkutan danau dan sungai yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin kesyahbandaran. Dan yang mengakibatkan kerugian barang maupun mengakibatkan kematian seseorang.
- 4) Dipidana setiap orang WNI atau Badan Usaha yang mengoperasikan kapal pada angkutan diperairan tanpa izin usaha dari pemerintah.
- 5) Dipidana setiap orang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa persetujuan pengoperasian dari menteri/gubernur/bupati/walikota bagi masing-masing kapal untuk melayani lintas pelabuhan di masing-masing wilayah antar provinsi dan antar Negara/antar kabupaten atau dalam wilayah kabupaten/kota ybs.
- 6) Dipidana setiap orang yang menyelenggarakan jasa usaha angkutan di perairan, danau dan sungai tanpa izin pemerintah.
- 7) Dipidana setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya yang tidak sesuai persyaratan pengemasan dan penumpukan di pelabuhan, pengenaan tanda keselamatan atau tidak memberi tanda peringatan barang berbahaya, yang sesuai peraturan standar nasional

maupun internasional, dan yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian seseorang;

- 8) Dipidana Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan diketahuinya jika kapal itu tidak laik laut yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian seseorang.
- 9) Dipidana Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar, namun tidak menyebarluaskan kepada pihak lain dan atau kepada pemerintah.
- 10) Dipidana Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar, dan yang mengakibatkan kecelakaan kapal serta mengakibatkan kerugian harta benda dan kematian.

4. Tindak Pidana Pencemaran Laut

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.” (Pasal 1 butir (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Pada dasarnya laut itu mempunyai kemampuan alamiah untuk menetralsir zat-zat pencemar yang masuk ke dalamnya, Akan tetapi apabila zat-zat pencemar tersebut melebihi batas kemampuan air laut untuk menetralsirnya, maka kondisi itu dikategorikan sebagai pencemaran.

Pencemaran lingkungan laut berarti dimasukkannya oleh manusia, secara langsung atau tidak langsung, bahan atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk kualanya, yang mengakibatkan atau mungkin membawa akibat buruk sedemikian rupa seperti kerusakan pada kekayaan hayati laut dan kehidupan di laut, bahaya bagi kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan-kegiatan di laut termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut yang sah lainnya, penurunan kualitas kegunaan air laut dan pengurangan kenyamanan. Pencemaran dilingkungan/wilayah laut disebabkan oleh empat sumber yaitu: pencemaran dari kapal, dumping, aktivitas dasar laut dan aktivitas dari daratan.⁷² Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Pencemaran Laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung maupun tidak bahan-bahan energi ke dalam lingkungan laut (termasuk muara sungai) yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kekayaan hayati, bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain penggunaan laut yang wajar, pemburukan dari kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat permukiman dan rekreasi.

Ketentuan pidana terkait dengan pencemaran laut terdiri dari 2 (dua) jenis Delik yaitu Delik Materil dan Delik Formil. Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁷² R.R. Churchill and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*,: Manchester University Press, Manchester, 1999, h 329

Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:

- 1) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- 2) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia
- 3) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yakni hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan ataupun ancaman, sarana administratif, keperdataan, dan kepidanaan.⁷³ Kasus kapal baik anak buah kapal atau penumpang yang membuang sampah

⁷³ Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h 161.

sembarangan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yaitu: Pasal 229: (1) Setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas, kotoran, sampah, serta bahan kimia berbahaya dan beracun ke perairan. (2) Dalam hal jarak pembuangan, volume pembuangan, dan kualitas buangan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan, ketentuan pada ayat 1 dapat dikecualikan. (3) Setiap kapal dilarang mengeluarkan gas buang melebihi ambang batas sesuai dengan ketentuan ambang batas sesuai perundang-undangan. Pasal 325: (4) Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain ke perairan di luar ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (5) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (6) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

5. Tindak Pidana Benda Cagar Budaya di Bawah Permukaan Laut

Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. Negara didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan pencarian Cagar Budaya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106, menyatakan bahwa Setiap orang yang mencuri Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan Setiap orang yang menadah hasil pencurian Cagar Budaya, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109, menyatakan bahwa Setiap orang yang tanpa izin Menteri, membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 113, menyatakan bahwa Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda. Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana.

6. Tindak Pidana terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ketentuan pidana berkaitan dengan Trumbu Karang dan Mangrove terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 73 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang. Kegiatan tersebut yaitu: (1) Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; (2) Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; (3) Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang.
- b. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain, seperti: (1) Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (2) Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Menebang mangrove di

Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain.

Ketentuan pidana berkaitan dengan Penambangan Pasir, Mineral, Minyak dan Gas terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 73 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap Orang yang dengan sengaja:

- a. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- b. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- c. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Ketentuan pidana berkaitan dengan Reklamasi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 74 huruf (b) yaitu Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap Orang yang karena kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban reklamasi, Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan:

- a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
- b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
- c. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

7. Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem mengatur berkaitan dengan tindak pidana yaitu terdapat dalam Pasal 40 yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 19 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Pasal 33 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

8. Tindak Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan

undangundang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km² yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km² dan laut teritorial seluas 0,3 juta km². Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km² pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁷⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia mengatur berkaitan dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 16 dan Pasal 17 yang menyatakan bahwa: Pasal 16: Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan:

- 1) Eksplorasi dan eksploitasi tanpa izin dan mengindahkan peraturan Indonesia;
- 2) Membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif tanpa izin;
- 3) Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa persetujuan terlebih dahulu berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

⁷⁴ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h 1

Dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Pasal 17 menyatakan bahwa Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Pasal 18 memberi penjelasan bahwa Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 adalah kejahatan.

9. Tindak Pidana Keimigrasian di Perairan

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara, berdasarkan hukum internasional menurut Ramadhan K.H. dan Abrar Yusra merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara.⁷⁵ Imigrasi juga mempunyai peran di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan.⁷⁶ Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian menurut Moh.Arif⁷⁷ dibagi atas 2 (dua) bentuk yaitu melalui tindakan keimigrasian dan melalui proses peradilan.

⁷⁵ K.H. Ramadhan dan Yusra, Abrar. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2005, h 13

⁷⁶ M. Rafly Qalandy & M. Alvi Syahrin, Instrumen Penegakan Hukum bagi Tenaga Kerja Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4 No. 1, Desember 2021, h 6

⁷⁷ Moh. Arif, *Suatu Pengantar Keimigrasian di Indonesia*. Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997, h 113

Ketentuan pidana berkaitan dengan izin tinggal terbatas perairan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu:

- 1) Pasal 113, Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Pasal 114 (2), Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Pasal 119 (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4) Pasal 122 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

10. Tindak Pidana Perikanan

Potensi sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan oleh semua warga negara. Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaannya senantiasa harus rasional demi menjaga kelestarian, dan untuk itu, diatur melalui perizinan usaha perikanan. Dengan perizinan dimaksudkan untuk pengendalian sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.⁷⁸ Perizinan dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Pembinaan dan pengawasan mempunyai arti penting dalam rangka mengembangkan usaha perikanan

⁷⁸ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h 295.

berkelanjutan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan berkesinambungan pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha perikanan yang kondusif dan sehat.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.⁷⁹

Praktik perikanan ilegal umumnya dilakukan oleh pengusaha asing, pengusaha nasional, maupun kerjasama keduanya. Modusnya adalah sebagai berikut: (1) melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen izin, (2) pemalsuan dokumen atau satu izin untuk beberapa kapal, (3) memiliki izin tapi melanggar ketentuan alat tangkap, wilayah tangkap, pengisian *Log-book*, dan pelabuhan, (4) bongkar muat (*transshipment*) di laut lepas, dan (5) berbendera ganda.

Tindak Pidana Perikanan ialah segala jenis pelanggaran yang dilakukan di bidang perikanan mulai dari proses praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang kemudian ketentuannya dituangkan dalam peraturan-perundang-undangan, yaitu dalam Undang- Undang perikanan terdapat dalam Pasal 84 sampai dengan 104, ketentuan pidana tersebut

⁷⁹ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, 2015, h 80

merupakan tindak pidana di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur guna mengurangi dampak kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang dapat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara.

Berdasarkan KHL 1982 dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Negara Indonesia adalah Negara kepulauan. Berdasarkan ketentuan ini perairan Indonesia meliputi laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan ini menurut ketentuan UU tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia. Di samping itu Negara Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan, dan landas kontinen. Perairan Indonesia dan ZEEI daerah perairannya merupakan sumber daya hayati (perikanan), daerah dasar laut dan tanah di bawahnya merupakan sumber daya non hayati yang bermanfaat sebagai sumber mata pencaharian penduduk pantai (nelayan) dan sebagai sumber devisa Negara. Di samping itu perairan Indonesia dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai lalu lintas kapal, dan sebagai sarana melakukan riset ilmiah kelautan. Begitu besar manfaat dan pentingnya perairan Indonesia, maka di perairan Indonesia seringkali terjadi pelanggaran perundangundangan yang berkaitan dengan perairan Indonesia ini, pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing (illegal fishing), usaha penyelundupan barang-barang, keimigrasian, pembuangan limbah minyak dari kapal-

kapal, dan lalu-lintas kapal yang tidak damai. Terhadap pelanggaran perundang-undangan ini perlu dilakukan penindakan.⁸⁰

Apabila disimpulkan dari penjabaran kodifikasi pidana tindak pidana di sektor kelautan Indonesia tersebut menurut pendapat penulis tindak pidana di laut yaitu perbuatan melawan hukum terjadi diwilayah laut maupun diwilayah perairan yang memiliki karakter berbeda-beda di setiap perbuatannya. Tindak pidana laut memiliki banyak sanksi pidana baik yang di atur dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP.

B. Sistem Kepolisian Perairan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pidana

Wilayah laut teritorial dengan kondisi geografis hampir 70% wilayah Indonesia terdiri atas lautan membutuhkan kerja keras diantara para penegak hukum. Penegakan Hukum Di Indonesia, didasarkan pada teori yurisdiksi, dimana dalam Pasal 24 ayat 2 UU No. 6 Tahun 1996 mengatur mengenai yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan penegakan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan Konvensi dan hukum internasional lainnya serta peraturan nasional atau undang yang berlaku. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa yurisdiksi penegakan kedaulatan dan penegakan hukum tersebut, yaitu yurisdiksi pidana, perdata dan yurisdiksi lainnya.⁸¹

⁸⁰ Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 1, Januari-April 2012, h 2

⁸¹ Jurian Runtukahu, *Op.Cit*, Januari 2016, h 47

Wilayah laut merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia memiliki posisi dan nilai strategis secara politik, hukum, ekonomi, social budaya, pertahanan dan keamanan, ekologi, belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik sehingga Indonesia harus memiliki visi pembangunan kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional yang ditujukan untuk: a. mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara; b. menciptakan laut yang lestari, aman, serta teridentifikasi sumberdaya lautnya, dalam wilayah dan yurisdiksi nasional dan diluar yurisdiksi nasional; c. memanfaatkan sumberdaya kelautan dan kekayaan laut dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia, laut lepas/laut bebas dan dasar samudera dalam, secara berkelanjutan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang; d. menciptakan sumberdaya manusia kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mendukung pembangunan kelautan secara optimal; e. membentuk pemerintahan yang berorientasi pada pembangunan kelautan bagi kepentingan pembangunan nasional (*oceans governance*); f. mengembangkan budaya dan atau pengetahuan kebaharian bagi masyarakat untuk menumbuhkan pembangunan yang berorientasi kelautan.⁸² Tujuan pembangunan kelautan ini akan sangat bergantung pada penegakan hukum di laut Indonesia.⁸³

⁸² Khopiatuziadah, Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 7 No.3, Oktober 2010.

⁸³ *Ibid*

Penegakan hukum dilaut mempunyai pengertian segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan kemanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penegakan hukum di perairan berbeda dengan penegakan hukum didarat, terutama karena di perairan/laut bertemu dua kepentingan hukum yaitu kepentingan hukum nasional dan hukum internasional sedangkan didarat hanya mewadahi kepentingan nasional. Dengan kata lain penegakan hukum diperairan berarti juga menegakkan hukum, konvensi atau semua aturan yang telah disepakati dunia internasional, dimana pemerintah Indonesia ikut menandatangani konvensi atau aturan-aturan tersebut atau telah meratifikasinya dengan menerbitkan undang-undang terkait dengan hal tersebut.⁸⁴

Upaya penegakan hukum tindak pidana di perairan dan kelautan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan fungsi adanya undang-undang terkait, melalui aparat penegak hukum yang bertugas dan berwenang menangani tindak pidana di perairan yaitu Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang juga berdampingan dengan instansi pemerintahan antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan dan TNI Angkatan Laut yang juga memiliki wewenang di wilayah perairan termasuk dari segi pertahanan negara diwilayah perairan. Penanganan awal terhadap tindak pidana di perairan merupakan tugas

⁸⁴ Mahdin Marbun & Elawijaya Alsa, Peran Kepolisian Peran dan Udara dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Hukum Belawan (Studi Pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan), *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Volume II Number 1, Desember 2022, h 4

Kepolisian Perairan dan Udara dalam hal penyelidikan ataupun penyidikan yang merupakan perwujudan dari tugas pokok Kepolisian Perairan dan Udara yaitu membina dan menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan tingkat pusat dalam rangka melayani, melindungi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukum di wilayah perairan Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Polri tunduk pada hukum administrasi negara. Polri merupakan alat perlengkapan negara yang mempunyai peran dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, menegakkan hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk terpeliharanya keamanan di dalam negeri sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Pengemban fungsi Polri adalah Polri yang dibantu oleh: kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengemban fungsi Polri melaksanakan fungsi Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Dalam konteks negara hukum, Polri merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan yang penting. Hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrance Friedman seperti faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor lainnya seperti faktor substansi hukum dan kultur hukum. Maka kedudukan lembaga Polri dalam suatu negara menjadi sangat penting, karena berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta kinerja Polri. Oleh karena itu ketidaktepatan memposisikan lembaga Polri dalam sistem ketatanegaraan tentunya akan menciptakan masalah atau problem bagi institusi Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berada dibawah Presiden maksudnya adalah Polri tunduk kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Tugas dan wewenang Presiden didelegasikan ke Polri sehingga pertanggungjawaban Polri secara otomatis kepada Presiden. Di sisi lain Polri dianggap sebagai institusi yang *superpower* dengan membela kepentingan pemerintah sehingga seolah-olah menjadi alat kekuasaan penguasa dan tidak memiliki *sense of crisis* terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Dengan demikian kekuasaan eksekutif hanya memiliki tanggungjawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan bukan sebagai pelaksana fungsi Polri sebagaimana dijelaskan dalam teori catur praja Van Vollenhoven bahwa fungsi kepolisian berada pada *politie* (menjaga ketertiban dalam masyarakat/*social order*) serta melaksanakan pengawasan preventif sebagai upaya paksa yang dilakukan terhadap masyarakat untuk menaati ketertiban umum.

Tugas pokok Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, tugas pokok Polri dimaknai sebagai fungsi utama yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan. Pemerintah yang dimaksud disini merujuk kepada organ atau alat perlengkapan negara. Lebih spesifik lagi merujuk pada pengertian pemerintah dalam arti luas yakni pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara (eksekutif, legislatif dan yudisial). Jika dikaitkan dengan wewenang Polri yang merupakan salah satu organ pemerintah di bidang penegakan hukum yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (*public servant*).

Sesuai dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginssel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*). Berdasarkan pada prinsip tersebut tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.⁸⁵

Jika ditelaah dari cara memperoleh wewenang tersebut maka dapat dikatakan bahwa wewenang Polri diperoleh secara atributif bersumber pada undang-undang yakni UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang (dalam arti material) menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Berdasarkan keterangan tersebut, tampak bahwa wewenang Polri yang diperoleh secara atributif itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang di atribusikan sepenuhnya pada penerima wewenang. Oleh karenanya, tugas pokok dan fungsi Polri, selain sebagai pengayom masyarakat juga berperan penting sebagai penegak hukum.⁸⁶

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi

⁸⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h 106

⁸⁶ Anshar, R. Ulil, J. Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 3, 2020, h 365

biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.⁸⁷

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair).

Pada saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Kepala Kepolisian Negara (KKN)

⁸⁷ Erma Yulihastin, *Op.Cit*, 2008, h. 3

R.S.Soekanto telah menunjuk Kombes Pol R.P.Soedarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 4/2/3/um tanggal 14 Maret 1951 ditetapkan Kepolisian Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1950. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmiah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara, kemudian perkembangan selanjutnya diperbaharui SK Perdana Menteri No. 81/P.M./1957 tanggal 23 Pebruari 1957.

Pada masa reformasi melalui TAP MPR No: TAP/VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP/VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, Dengan adanya pemisahan Polri dari ABRI sejak saat itu juga melakukan reorganisasi di dalam tubuh Polri terutama Dit Samapta Polri dan Subdit-subditnya. Pada tanggal 14 September 2010, Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri No.21 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri. Seiring dengan perubahan organisasi, Babinkam Polri berubah menjadi Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri (Baharkam, Polri). Oleh karena itu, Ditpolair berubah menjadi Ditpolair Baharkam Polri dan Ditpoludara berubah menjadi Ditpoludara Baharkam Polri.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Dan

pada Pasal 15 huruf e menyebutkan Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian; dengan demikian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan dua peraturan kapolri yang mengatur tentang legalitas dan pelaksanaan tugas dari polisi perairan.

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang

diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum);
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrollda);
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan); dan
- f. Kapal.

Pada pasal 67 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 ditegaskan yang dimaksud tugas dari satpolair sendiri, dimana Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR (*Search and Rescue*). Beberapa pembagian tugas di atas merupakan tugas pokok dari kepolisian pada wilayah hukum di perairan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
- b. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan
- c. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 69, satpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
- b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerjasama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
- d. Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan
- e. Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patrol laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan,

bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.⁸⁸

Unit-unit di atas kemudian dituangkan dalam struktur organisasi satpolair sebagai bawahan dari kasatpolair dalam pelaksanaan tugas di perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum di wilayah perairan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010, satpolair sah sebagai aparat penegak hukum di wilayah perairan.

Dalam hal ini peneliti melaksanakan penelitian pada instansi Kepolisian Air dan Udara Polda Jawa Tengah yang mana berdasarkan keterangan narasumber yaitu Kombes Pol Hariadi bahwa perkembangan awal Polisi Air Indonesia terus berlangsung, mulai dari memiliki satu kapal patroli hingga jumlahnya bertambah menjadi 35 kapal pada akhir tahun 1950-an. Pada tahun 1956, Seksi Udara dibentuk di bawah Jawatan Kepolisian Negara, dengan satu pesawat Cessna-180 untuk patroli udara dan operasi SAR. Perkembangan selanjutnya mengikuti evolusi struktur organisasi Polri, di mana pada tahun 1985, Satuan Utama Polisi Air dan Polisi Udara digabung menjadi Sub Direktorat Polisi Air dan Udara di bawah Direktorat Samapta Polri. Kemudian, pada tahun 1992, Sub Direktorat ini diubah menjadi Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud).⁸⁹

Ditpolair memiliki tanggung jawab untuk mendukung Kakorpolairud dalam

⁸⁸ Pasal 69 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta menegakkan hukum di seluruh perairan Indonesia dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Ditpolair juga bertugas memberikan bantuan dan penyelamatan dalam situasi bencana alam atau keadaan darurat, serta melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan kapal Polisi. Sedangkan Ditpolairud di tingkat Polda bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian di perairan dan udara, termasuk penegakan hukum, patroli, serta menyediakan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.⁹⁰

Polairud Polda Jateng atau Kepolisian Perairan dan Udara, adalah bagian dari sistem penegakan hukum Indonesia yang berfokus pada pengawasan dan pengaturan keamanan di wilayah perairan dan udara sekitar area Jawa Tengah. Unit ini merupakan bagian dari struktur Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan memiliki tanggung jawab khusus dalam mengawasi dan menjaga keamanan di lingkungan maritim dan udara di wilayah yang mereka tangani. Tugas pokok Polairud Polda Jateng mencakup sejumlah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di wilayah perairan dan udara, termasuk:

- 1) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Salah satu tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di wilayah perairan dan udara yang mereka tangani. Ini mencakup mencegah dan menindak kejahatan

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

seperti penyelundupan, perdagangan gelap, dan aktivitas ilegal lainnya yang dapat membahayakan keamanan nasional dan masyarakat.

- 2) Penyelamatan dan Bantuan: Polairud juga memiliki peran krusial dalam memberikan bantuan dan melakukan operasi penyelamatan di laut dan udara. Mereka siap bertindak cepat dalam situasi darurat seperti kecelakaan kapal atau pesawat, atau ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan di tengah laut. Operasi penyelamatan ini sering kali memerlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Basarnas (Badan SAR Nasional) dan TNI Angkatan Laut.
- 3) Pengaturan Lalu Lintas: Polairud bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas kapal dan pesawat di wilayah perairan dan udara yang mereka tangani. Mereka memastikan bahwa semua aktivitas transportasi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan bantuan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut.
- 4) Pencegahan Pelanggaran Hukum: Selain itu, Polairud juga aktif dalam melakukan patroli rutin untuk mencegah pelanggaran hukum di perairan dan udara. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan kehadiran yang kuat sebagai deteren untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di masa mendatang.⁹¹

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Didalam penegakkan hukum di laut ada suatu keterbatasan keberlakuan Hukum Nasional terhadap Hukum Internasional yaitu yang tertera pada Pasal 9 KUHP yang isinya keberlakuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP dibatasi atas pengecualian-pengecualian yang diakui dalam Hukum Internasional (UNCLOS 1982). Pasal 73 ayat (3) mengatur terhadap pelaku tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) didalam menegakkan hukum Negara pantai, tidak boleh dijatuhkan oleh Negara yang mencakup pengurungan sehingga hal ini UU ZEE Indonesia tidak boleh melampaui ketentuan tersebut.⁹² Sedangkan hukum acaranya yang berlaku pada tindak pidana di laut adalah Hukum Acara Khusus yang dibawa oleh UU Khusus tersebut, dan Hukum Acara Khusus di laut maupun Hukum Acara Pidana yang belum mengatur hal khusus itu. Dan itu semua hanyalah ditingkat awal sampai penyidikan bila sudah berlanjut ke penuntutan dan persidangan seluruhnya tunduk pada KUHP.

Penegakkan hukum dilaut mempunyai aspek yang berbeda dengan di darat yaitu penegakkan hukum di laut bisa merupakan penegakkan kedaulatan di laut yaitu manakala penegakan tersebut dilakukan terhadap Kapal-Kapal asing yang berarti kapal tersebut berstatus negara asing di wilayah Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di laut, sedangkan bila penegakkan tersebut dilakukan terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia berarti hal tersebut merupakan penegakan hukum, kedua penegakkan tersebut juga mempunyai aspek yang berbeda bila penegakan terhadap kedaulatan mempunyai aspek keutuhan wilayah, Integritas Internasional dan hukum

⁹² Jurian Runtukahu, *Op.Cit*, Januari 2016, h 50

yang ditegakkan adalah Hukum Internasional, Konvensi-konvensi Internasional, Perjanjian antar Negara maupun kebiasaan dilaut, termasuk juga hukum Nasional dan itu semua untuk kepentingan Negara.⁹³ Tetapi apabila penegakkan hukum terhadap Kapal Indonesia mempunyai aspek penegakan hukum pribadi, pelayanan masyarakat, ketertiban masyarakat, kepentingan masyarakat maupun kepentingannya dari hukum yang ditegakkanpun hanyalah Negara (UU Nasional) serta mempunyai aspek Yuridis keamanan dan ketertiban di laut.⁹⁴

Dasar penegakan hukum di laut oleh Polisi Air dan Udara (Polairud) antara lain:

- 1) Stbl.1939 No. 442 tentang Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.
- 5) Undang Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- 6) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 7) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- 8) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

⁹³ Lucia Charlota Octovina Tahamata, Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon, *Balobe Law Journal*, Vol 1 No 1, April 2021, h 20

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

- 9) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- 10) Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 11) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 12) Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- 13) Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang MINERBA.
- 14) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOBA.
- 15) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 16) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU RI No. 31 tentang Perikanan.
- 17) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 18) Skep Kapolri No Pol : Skep/ 79 / II / 2001 tanggal 5 Februari 2001 tentang penunjukan Pol Airud sebagai Penyidik di wilayah perairan dan bidang penerbangan Yurisdiksi Nasional Indonesia dan pelimpahan wewenang kepada Dit Pol Airud.⁹⁵

Beberapa perundang-undang serta peraturan teknis sebagai legitimasi hukum dalam memberikan penguatan pada Polisi Perairan dan Udara dalam menjalankan kewenangannya sebagai institusi penegak hukum di wilayah perairan sebagai penyidik.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Berdasarkan keterangan Kombes Pol Hariadi bahwa prosedur penanganan tindak pidana di laut atau perairan dapat di lakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyidikan Awal

1) Menerima laporan atau menangkap tangan

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 24 dan 25 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 1 angka 19 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 102 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 106 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 111 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Adapaun tata cara dan prosedurnya yaitu:⁹⁶

Mendapat informasi/menerima laporan:

- a) Berdasarkan informasi atau laporan yang diterima, maka patrol kapal Polri segera melakukan pengecekan terhadap objek yang dilaporkan.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

- b) Melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayah perairan yang rawan terjadi tindak pidana berdasarkan informasi yang diperoleh.
- c) Pengenalan sasaran dengan menggunakan sarana yang ada (Radar, sonar, teropong, komunikasi radio, atau isyarat).
- d) Penilaian sasaran dimaksudkan untuk menilai dan menentukan target/sasaran benda yang dicurigai.
- e) Ketika ditemukan ciri-ciri yang sesuai berdasarkan informasi tersebut, maka patroli kapal Polri segera melakukan penindakan (pengejaran, penghentian, pemeriksaan kapal).
- f) Tindakan tersebut diatas masih dalam rangka penyelidikan dengan dasar hukum penindakan adalah Surat Perintah Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Babinkam Polri dan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Polair Daerah yang ditanda tangani atas nama Dir Polair.
- g) Manakala informasi tersebut benar, maka prosedur penindakan masuk dalam kategori tertangkap tangan.
- h) Setelah dilakukan penindakan berupa pengejaran, penghentian, pemeriksaan dan membawa kapal, maka dilanjutkan dengan membuat Laporan Polisi Model A sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan kemudian menyerahkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) kepada pelapor.

Tertangkap tangan saat patroli kapal:⁹⁷

- a) Ketika patroli kapal Polri melaksanakan tugas patroli rutin dan menemukan suatu pelanggaran pidana di wilayah perairan, maka patroli kapal segera melakukan penindakan (pengejaran, penghentian, pemeriksaan kapal).
- b) Tindakan tersebut diatas masih dalam rangka penyelidikan dengan dasar hukum penindakan adalah Surat Perintah Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Baharkam Polri dan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Direktorat Polair Daerah yang ditanda tangani atas nama Dir Polair
- c) Setelah dilakukan penindakan berupa pengejaran, pengentian, pemeriksaan dan membawa kapal, maka dilanjutkan dengan membuat Laporan Polisi Model B sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

2) Menghentikan kapal

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 1, 3 dan 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf b, c dan j UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 104 dan 105 UU

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 110 UU

No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi Hukum Laut Internasional.

Syarat-syarat menghentikan kapal di perairan Indonesia dapat dilakukan apabila terdapat bukti atau petunjuk yang kuat bahwa:⁹⁸

- a) Melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam Perundangundangan Indonesia.
- b) Melakukan salah satu kegiatan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) UU No. 17 tahun 1985.
- c) Terjadi suatu peristiwa diatas kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 17 tahun 1985.
- d) Kapal dagang yang mengangkut senjata/amunisi selama dalam lintas pelayaran telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia, pada waktu berlabuh harus melaporkan jumlah dan jenisnya serta harus dalam keadaan tersimpan di atas kapal.

Prosedur dimulai dengan memberikan perintah berhenti dengan tanda yang dapat didengar atau dapat dilihat meliputi (a) Bendera K; (b) Bendera Semaphore; (c) Megaphone; (d) Menggunakan senjata.

3) Pemeriksaan kapal

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 dan 4; Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2; Pasal 7 ayat (1) huruf e dan j; Pasal 32, Pasal 34 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 110 UU No. 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS.

Dalam melakukan pemeriksaan kapal harus diperhatikan:⁹⁹

- a) Sikap perilaku (harus etis, tidak arogan dan sewenang-wenang).
- b) *Performance* (berpakaian dinas Polri).
- c) Pemahaman terhadap tugas/ wewenangnya (tahu apa yang akan diperiksa, tidak menyalahgunakan wewenang).
- d) Faktor keselamatan.
- e) Pengetahuan dan kewaspadaan terhadap barang-barang berbahaya.
- f) Kesadaran akan status (tugas pemeriksaan adalah mewakili Negara). *جامعته سلطان أبوبنح الإله*
- g) Pemahaman aturan-aturan hukum.
- h) Sarana pendukung kontrol (gunakan *checklist*).

Apabila dalam pemeriksaan diperlukan tindakan kekerasan, maka tindakan yang dilakukan harus seimbang dengan keadaan sesungguhnya, dan jenis kapal serta kepentingan yang harus dilindungi.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

a) Keadaan mendesak (*Necessary*).

Suatu keadaan yang dapat membahayakan kapal petugas dan ABK, perlu diadakan/dilakukan tindakan pembelaan diri, misal : Kapal diminta untuk berhenti namun kapal tersebut dengan sengaja menabrakkan kapalnya ke kapal petugas. Ini dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilancarkan berupa suatu ancaman /perlawanan yang membahayakan sehingga harus dihadapi dengan tindakan kekerasan sebagai tindakan beladiri.

b) Tindakan kekerasan harus dilakukan secara berimbang (*Proporsionality*).

Yaitu tindakan beladiri harus sesuai dengan ancaman/bahaya yang dihadapi, misal: Untuk menghadapi ancaman tubrukan yang sengaja dilancarkan terhadap kapal petugas maka, tindakan beladiri yang dianggap seimbang adalah menembak kapal penabrak di haluan dengan tujuan membocorkan kapal tersebut, sehingga tindakan/niat penabrak dapat digagalkan. Dan untuk mencegah kapal petugas jangan ditabrak maka kapal petugas harus diarahkan pada lambung kapal yang diperiksa.

c) Jika di antara penumpang ada yang melakukan perlawanan bersenjata supaya tanpa ragu-ragu lagi diambil tindakan yang

menggunakan senjata api terhadap mereka. Macam senjata api yang dipergunakan tergantung pada keadaan.

- d) Anggota regu pemeriksa yang datang di atas kapal yang diperiksa harus jelas identitasnya sebagai anggota Pol Air dengan perkataan lain mereka harus berseragam.
- e) Komandan/Ketua regu pemeriksa harus senantiasa menjaga pelaksanaan tugas pemeriksaan berjalan yang lancar dan tertib.¹⁰⁰

Cara pemeriksaan (a) Sesudah berada di atas kapal dan telah memperkenalkan diri kepada Nakhoda atau Perwira kapal yang bertanggungjawab, Inspektur atau Pemeriksa segera memeriksa dokumen atau sertifikat kapal; (b) Apabila semua sertifikat masih berlaku dan hasil pengamatan visual di atas kapal memperlihatkan suatu standar pemeliharaan yang baik, pemeriksa hendaknya membatasi pemeriksaan pada kekurangan-kekurangan (*Deficiencies*) yang dilaporkan atau yang kelihatan bila ada; (c) Apabila pemeriksa mempunyai dasar-dasar yang kuat (*Clear ground*) dari kesan secara umum atau pengamatan di atas kapal menyimpulkan bahwa kapal, perlengkapan dan awaknya benar-benar tidak memenuhi persyaratan, maka pemeriksa harus mengadakan pemeriksaan yang lebih mendetail.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Dasar-dasar yang kuat (*Clear Grounds*) mengadakan pemeriksaan yang lebih mendetail antara lain:

- a) Tidak memiliki perlengkapan serta penataan yang diharuskan secara prinsip oleh konvensi.
- b) Ternyata dari pemeriksaan ada satu atau lebih sertifikat mati.
- c) Ternyata buku jurnal, manual atau dokumen yang diperlukan tidak ada di kapal atau tidak dibuat atau dibuat secara palsu.
- d) Ternyata dari kesan umum dan pengamatan pemeriksa ada kerusakan serius pada lambung atau kekurangan-kekurangan yang dapat mengakibatkan resiko ke depan pada kapal.
- e) Ternyata dari kesan umum dan pengamatan bahwa ada kekurangan yang serius pada peralatan keselamatan, pencegahan pencemaran atau peralatan navigasi.
- f) Informasi atau bukti bahwa Nakhoda atau crew tidak menguasai operasi-operasi penting sehubungan dengan keselamatan kapal atau pencegahan pencemaran.
- g) Ada indikasi bahwa crew kunci tidak dapat berkomunikasi sesamanya atau dengan orang lain di atas kapal.
- h) Tidak mempunyai sijil (daftar awak kapal/ABK) keadaan darurat yang *up to date, firecontrol plan and a damage plan*.
- i) Isyarat bahaya tidak disertai prosedur pembatalan.

- j) Menerima laporan atau protes berisi keterangan bahwa kapal adalah kapal di bawah standar.

Dengan kata lain “Dasar-dasar yang kuat” bukti bahwa kapal dan perlengkapannya tidak memenuhi persyaratan konvensi tertentu atau bahwa Nakhoda atau crew kapal tidak menguasai prosedur operasi penting di atas kapal sehubungan keselamatan kapal atau pencegahan pencemaran.

Kapal yang dibawah standar (*Sub Standar Ship*), sebuah kapal dikategorikan dibawah standar jika:¹⁰¹

- a) Badan kapal (hull).
- b) Permesinan (machinary).
- c) Perlengkapan atau SDM untuk keselamatan operasi benar-benar berada dibawah standar yang diharuskan Konvensi atau tidak memenuhi persyaratan safe manning document sehubungan dengan hal-hal berikut: (1) Tidak memiliki peralatan dan tata perlengkapan yang secara prinsip diharuskan oleh Konvensi. (2) Peralatan atau perlengkapan yang ada tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Konvensi. (3) Kerusakan pada kapal atau perlengkapannya sebagai akibat pemeliharaan yang kurang baik. (4) SDM yang kurang cakap/ terampil dalam operasional

¹⁰¹ Elly Kristiani Purwendah, Pengaruh Bendera Kapal bagi Kasus Pencemaran Minyak Kapal Tanker, *Ganesha Civic Education Journal*, Volume 2 Issue 2, October 2020, h 58

atau kurang menguasai prosedur operasi yang penting. (5) SDM tidak mencukupi atau SDM yang bersertifikat tidak mencukupi (*safe minning cert*).

Hal-hal tersebut di atas dapat mengakibatkan kapal dapat ditahan.

Penahanan (*Detention*), dalam hal sebuah kapal kedatangan kondisinya, perlengkapan dan crewnya tidak sesuai dengan ketentuan Konvensi yang relevan dan kekurangan seperti itu dapat menghadirkan bahaya kepada kapal atau orang yang di atas kapal atau dapat mengancam kelestarian lingkungan maritim, kapal tersebut dapat ditahan untuk melengkapi kekurangannya sebelum diizinkan berlayar.¹⁰²

4) Pengeledahan Kapal

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 17 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 11 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 32 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 125 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 126 ayat (1), (2) dan

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

(3) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggeledahan kapal yaitu (a) Pusatkan perhatian pada ruang-ruang tersembunyi; (b) Mengikutkan minimal dua orang awak kapal yang diperiksa, hal mana diperlukan sebagai saksi bahwa Penyelidikan tidak merugikan pihak kapal yang diperiksa. (c) Jaga jarak antara tim pemeriksa dan awak kapal untuk menjaga keamanan dari ancaman mendadak. (d) Perhatikan lubang-lubang, pintu-pintu, benda-benda di sekitar tempat yang dilalui/diperiksa yang setiap saat dapat menjadi bahaya yang mengancam anggota tim pemeriksa; (e) Mengatur posisi tubuh sehubungan dengan tempat dan senjata sehingga setiap saat dapat menjaga kewaspadaan dari segala kemungkinan ancaman bahaya.

Pada pemeriksaan alat-alat penyeberang agar diperhatikan kemungkinan adanya pengakuan yang tidak benar misal: ABK mengaku sebagai juragan atau sebaliknya oleh karena itu tindakan Pemeriksa adalah:

- a. Pemeriksaan dilaksanakan setelah kapal berhasil dihentikan. Pemeriksaan diawali dengan pemeriksaan dengan tujuan untuk mencari bukti yang cukup bahwa yang diperiksa melakukan tindak pidana di laut.

- b. Tindakan yang dilaksanakan oleh Komandan kapal adalah Melengkapi tim pemeriksa dengan Surat Perintah selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan personil serta materil.
- c. Tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dengan urutan sebagai berikut: (1) Mengumpulkan ABK kapal yang dicurigai pada suatu tempat; (2) Menunjukkan Surat Perintah tim pemeriksa; (3) Pemeriksaan dokumen kapal dan kelengkapannya; (4) Mengecek/memeriksa serta fisik tentang muatan, crew, penumpang dan hal-hal lain yang dianggap mencurigakan dan patut diduga melakukan tindak pidana di wilayah perairan; (5) Selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Komandan/Nakhoda kapal pemeriksa.¹⁰³

Adapun Pedoman Pelaksanaan pemeriksaan di laut oleh Polairud:

- a. Catat posisi, tanggal dan waktu pemeriksaan dilakukan.
- b. Sebelum dilakukan, Nakhoda kapal yang diperiksa dihadapan Perwira Pemeriksa diyakinkan bahwa keadaan muatan sesuai/tidak sesuai dengan daftar muatan.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

- c. Pemeriksaan harus disaksikan oleh Nakhoda atau ABK yang diperiksa.
- d. Semua pemeriksaan harus dilakukan secara tertib, teliti tegas dan tidak memakan waktu lama serta tidak terjadi kehilangan, kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan.
- e. Setelah selesai pemeriksaan, hal-hal yang harus dilakukan adalah (1) Minta surat pernyataan tertulis dari Nakhoda Kapal yang diperiksa, menerangkan bahwa pemeriksaan berjalan dengan tertib, tidak terjadi kerusakan dan tidak menyalahi prosedur pemeriksaan. (2) Minta surat pernyataan tertulis dari Nakhoda Kapal yang diperiksa menerangkan hasil pemeriksaan surat kapal, muatan-muatan dan awak kapal.
- f. Mencatat dalam buku jurnal Kapal yang diperiksa atau memberikan surat yang meliputi (1) Bilamana dan dimana kapal diperiksa. Pendapat tentang hasil pemeriksaan secara garis besar; (2) Perintah yang diberikan; (3) Ijin yang diberikan dengan tanggal dan jam berangkat, pelabuhan/tempat yang dituju, rute yang di tempuh; (4) Tanda tangan Perwira pemeriksa dengan menyebutkan nama terang dan selanjutnya menyebutkan nama kapal dan membubuhi tanda tangan; (5) Buat berkas pemeriksaan (sesuai Mindik).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan kapal antara lain apabila tidak terdapat bukti atau petunjuk yang kuat adanya tindak pidana: (1) Kapal segera dibebaskan; (2) Dalam buku jurnal pelayaran kapal dicatatkan tentang telah diadakan pemeriksaan dengan menyebutkan posisi dan waktu dilakukan pemeriksaan; (3) Meminta pernyataan tertulis dari Nakhoda tentang keadaan muatan dan hasil pemeriksaan bahwa tidak terjadi kerusakan atau kehilangan saat pemeriksa.

Apabila dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdapat bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi suatu tindak pidana sesuai ketentuan Hukum yang berlaku maka: (1) Perwira pemeriksa setelah mendapat pengarahan dari Komandan Kapal menyatakan kepada Nakhoda Kapal yang diperiksa bahwa Nakhoda, ABK bersama kapalnya tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayaran dan selanjutnya akan dibawa ke pelabuhan terdekat (jelaskan nama pelabuhannya) serta uraikan secara singkat tentang jenis pelanggaran hukum yang dilakukannya. (2) Meminta pengesahan kepada Nakhoda pada gambar plotting posisi atau Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian (GSPP) yang telah ditandatangani oleh Nakhoda. (3) Komandan menerbitkan Surat Perintah kepada Nakhoda Kapal yang diperiksa untuk membawa kapal dan orang ke pelabuhan RI yang ditentukan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

5) Penangkapan

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 20 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 4 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf d dan j UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 11 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Prosedur dan ketentuan penangkapan, apabila dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdapat bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi suatu tindak pidana sesuai ketentuan Hukum yang berlaku maka:

- (1) Perwira pemeriksa setelah mendapat pengarahannya dari Komandan Kapal menyatakan kepada Nakhoda Kapal yang diperiksa bahwa Nakhoda, ABK bersama kapalnya tidak diijinkan untuk melanjutkan pelayaran dan selanjutnya akan dibawa ke pelabuhan terdekat (jelaskan nama pelabuhannya) serta uraikan secara singkat tentang jenis pelanggaran hukum yang dilakukannya;
- (2) Meminta pengesahan kepada Nakhoda pada gambar plotting posisi atau Gambar Situasi Pengejaran dan Penghentian (GSPP) yang telah ditandatangani oleh Nakhoda;
- (3) Komandan menerbitkan Surat Perintah kepada Nakhoda

Kapal yang diperiksa untuk membawa kapal dan orang ke pelabuhan RI yang ditentukan.¹⁰⁵

Tindakan penangkapan sebagaimana diatas bekum menggunakan administrasi berupa surat perintah penangkapan karena masuk dalam kategori tertangkap tangan. Surat Perintah Penangkapan dibuat dan dikeluarkan setelah kapal beserta tersangka tiba dipelabuhan terdekat. Pembuatan Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Surat Perintah Penangkapan berlaku 1X24 Jam, dengan demikian patroli kapal Polri harus menyerahkan tersangka kepada Direktorat Pol Air dengan waktu kurang 24 jam karena patroli kapal Polri hanya melakukan penyidikan awal dan tidak diberi kewenangan untuk melakukan penahanan yang merupakan bagian dari penyidikan lanjutan. Tata cara dan prosedur penangkapan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP karena apabila pelaksanaan penangkapan tidak sesuai dengan ketentuan dan dianggap tidak sah, maka penyidik dapat diajukan praperadilan oleh tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

6) Membawa/mengawal kapal

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 16 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 4 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 huruf d dan j UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 11 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 38, 39, 40 dan 42 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Kapal yang terdapat bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi suatu tindak pidana sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, dibawa ke pelabuhan terdekat atau yang ditentukan untuk pemeriksaan/penyidikan lebih lanjut. Membawa kapal dapat ditempuh beberapa alternatif, sebagai berikut:¹⁰⁶

a) Di Adhoc

(1) Komandan menerbitkan Surat Adhoc kepada Nakhoda/ tersangka supaya membawa sendiri kapalnya ke pelabuhan sesuai yang diperintahkan. (2) Alat bukti surat/ dokumen dan benda-benda yang mudah dipindahkan telah diamankan oleh kapal pemeriksa. (3) Dapat ditempatkan petugas atau tanpa petugas. (4) Cara membawa kapal yang ditangkap dengan meng-Adhoc hanya untuk kapal berbendera Indonesia. (5) Surat Adhoc dibuat rangkap tiga, satu untuk

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

tersangka, satu untuk Instansi yang di tuju dan satu untuk arsip dikapal.

Tindakan membawa kapal/Adhoc, dokumen yang harus dibuat (1) Surat Perintah dan Berita Acara tentang tindakan membawa kapal atau Adhoc ke pelabuhan terdekat. (2) Berita Acara Serah Terima dengan pangkalan untuk diteruskan kepada Penyidik yang berwenang.

b) Dilakukan pengawalan

(1) Kapal yang ditangkap beserta tersangka/Nakhoda dan ABK-nya dibawa ke pelabuhan yang telah ditentukan. (2) Kapal petugas/pengawal, mengawal dari samping pada jarak aman. (3) Dapat ditempatkan Perwira dan pasukan pengawal di atas kapal yang ditangkap. (4) Barang bukti dalam kapal tangkapan harus berada dalam pengawasan petugas. (5) Sebagian ABK tangkapan dapat dipindahkan.

c) Digandeng/Diseret/Ditunda

(1) Kapal yang ditangkap yang tidak dapat jalan sendiri dibawa oleh kapal petugas dengan cara digandeng/diseret/ditunda. (2) Sebagian ABK dari kapal tangkapan dapat di pindahkan ke kapal petugas dan penempatan pengawal di atas kapal yang ditangkap melalui cara kapal dibawa oleh petugas ke pelabuhan yang dituju dan para

tersangka/sebagian tersangka ditempatkan di atas kapal petugas/pemeriksa.

Hal-hal khusus yaitu apabila dalam hal kapal tangkapan rusak berat dan dapat menimbulkan bahaya bagi tersangka serta cuaca tidak memungkinkan untuk diseret maka dapat ditenggelamkan.

7) Penyitaan/penyegelan dari barang bukti

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 16 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 4 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 huruf d dan j UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 11 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 38, 39, 40 dan 42 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 128 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 130 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 131 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Tata cara penyegelan, bila barang bukti tersebut sudah berada di dalam palka maka palka ditutup dan disegel sedemikian rupa sehingga bila ada perubahan akan merusak segel. Bila barang bukti tersebut berada di atas dek/di ruang kapal lainnya dapat dilakukan: (1) Barang-barang tersebut dimasukkan dalam palka selanjutnya disegel. (2) Meminta pada Nakhoda untuk menyediakan ruangan guna pengamanan

barang bukti tersebut dan menyegel pintu-pintu/jendela ruangan tersebut.¹⁰⁷

8) Pemeriksaan saksi dan tersangka

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 huruf d dan g UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 11 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 75 ayat (1) huruf a dan h UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 106, Pasal 114 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 115 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 116 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 117 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 118 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Prosedur dan ketentuan pemeriksaan saksi dan tersangka, Setelah dilakukan penindakan terhadap tersangka dan barang bukti selanjutnya saksi-saksi dan tersangka dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi sifatnya masih pemeriksaan awal sebagai kelengkapan administrasi dan bahan untuk penyidikan lanjutan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pol Air. Proses pemeriksaan terhadap

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

tersangka tidak melebihi waktu berlakunya Surat Perintah Penangkapan (Sprinkap) yaitu 1x24 Jam.¹⁰⁸

9) Penyerahan tersangka dan barang bukti

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 75 ayat (1) huruf h UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 102 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 106 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Prosedur penyerahan tersangka dan barang bukti, Penyusunan Berkas Perkara awal dengan langkah-langkah:¹⁰⁹

- a. Melakukan pengecekan terhadap semua lembaran kelengkapan administrasi Penyidikan yang merupakan Isi Berkas Perkara meliputi: (a) Tanggal pembuatan setiap Surat dan Berita Acara. (b) Penandatanganan setiap Surat dan Berita Acara. (c) Tandatangan saksi. (d) Tanggal, Nomor dan Cap Dinas setiap surat dan Surat Perintah yang dijadikan Isi Berkas Perkara.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

- b. Meneliti kelengkapan administrasi yang sudah lengkap dan benar.
 - c. Melakukan penelitian barang bukti yang disebut dalam Daftar Barang Bukti.
 - d. Melakukan penelitian tersangka yang disebut dalam Daftar Tersangka.
 - e. Menyusun berkas perkara dengan daftar isi sebagai berikut: (a) Laporan Polisi; (b) Surat Perintah Pemeriksaan Kapal; (c) Berita Acara Pemeriksaan Kapal; (d) Pernyataan Keadaan Muatan; (e) Pernyataan Hasil Pemeriksaan; (f) GSPP; (g) Pernyataan Nakhoda tentang Posisi; (h) Perintah Adhoc; (i) Sprin Tugas Pengawalan; (j) Daftar Tersangka; (k) Daftar Barang Bukti; (l) Copy Surat Perintah Berlayar; (m) Copy Surat Perintah Gerak; (n) Berita Acara Serah Terima Trsangka dan Barang Bukti.
- Penyerahan Berkas Perkara awal, melakukan pengecekan dan penelitian terhadap: (a) Berkas Perkara awal. (b) Tersangka. (c) Barang Bukti.

Menyiapkan surat pengantar dari Komandan Kapal Polisi yang memuat: (a) Nomor dan tanggal berkas perkara; (b) Jumlah berkas perkara yang dikirim; (c) Nama, umur, pekerjaan tersangka dan alamat; (d) Jumlah dan jenis barang bukti; (e) Pasal yang disangkakan; (f)

Daftar saksi-saksi; (g) Surat pengantar ditandatangani oleh Komandan Kapal; (h) Tembusan surat pengantar disampaikan kepada satuan atas.

Mempersiapkan petugas dan alat angkutan yang diperlukan, segera menyerahkan berkas perkara awal dan atau menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara awal dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman dan setelah berkas perkara awal diterima oleh petugas polisi perairan kewilayahan dimintakan tanda tangan dan stempel/cap dinas.

Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Disamping berkas perkara awal juga dilaksanakan penyerahan tanggung jawab dan fisik atas tersangka dan barang bukti dengan kelengkapan administrasi berupa Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu awak (penyidik) kapal patroli Polri sebagai pihak yang menyerahkan dan penyidik Direktorat Pol Air Kewilayahan selaku pihak yang menerima.¹¹⁰

2. Penyidikan Lanjutan

1) Menerima penyerahan tersangka dan barang bukti

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

b angka 4 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 7 ayat (1) huruf j UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 75 ayat (1) huruf h UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 102 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 106 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Prosedur menerima penyerahan tersangka dan barang bukti, Penyidik yang menerima berkas melakukan pengecekan terhadap penyusunan Berkas Perkara awal yang diterima dengan langkah-langkah:

- a. Melakukan pengecekan terhadap semua lembar kelengkapan administrasi Penyidikan yang merupakan Isi Berkas Perkara meliputi (a) Tanggal pembuatan setiap Surat dan Berita Acara; (b) Penandatanganan setiap Surat dan Berita Acara; (c) Tandatangan saksi; (d) Tanggal, Nomor dan Cap Dinas setiap surat dan Surat Perintah yang dijadikan Isi Berkas Perkara.
- b. Meneliti kelengkapan administrasi yang sudah lengkap dan benar.
- c. Melakukan penelitian barang bukti yang disebut dalam Daftar Barang Bukti (harus sesuai jumlah dan kondisi antara fakta dan data).
- d. Melakukan penelitian tersangka yang disebut dalam Daftar Tersangka (harus sesuai dengan jumlah dan kondisi antara fakta

dan data) apabila kondisi tersangka dalam keadaan sakit atau luka, maka penyidik Direktorat Pol Air meminta penyidik kapal patroli Polri untuk terlebih dahulu membawa tersangka ke rumah sakit dan meminta visum atau Medical Record yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit terhadap kondisi tersangka dan kemudian kondisi tersangka tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan tersangka.¹¹¹

Petugas/penyidik Direktorat Pol Air yang menerima berkas perkara awal dari penyidik kapal patroli Polri segera mencatat dalam buku regiter penerimaan berkas perkara awal dan kemudian mempersiapkan administrasi penyidikan lanjutan berupa pemeriksaan saksi dan tersangka dan Surat Perintah Penahanan (Sprinhan) terhadap tersangka apabila tersangka memenuhi kriteria untuk dilakukan penahanan (unsur subjektif dan objektif). Apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka tidak memenuhi unsur objektif, maka tersangka dapat dikeluarkan berdasarkan jaminan keluarga yang telah mencantumkan alamat tersangka dengan jelas dan proses penyidikan tetap dilakukan sampai dengan tahap penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu awak (penyidik) kapal patroli Polri sebagai pihak yang menyerahkan dan penyidik Direktorat Pol Air Kewilayahan selaku pihak yang menerima.¹¹²

2) Penahanan

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 21 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 7 ayat (1) huruf d UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 11 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 20 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 22 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 23 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP; Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Prosedur Penahanan, apabila tersangka sudah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif untuk dilakukan penahanan, maka penyidik segera mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (Sprinhan). Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah kekhawatiran dan

¹¹² Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

pertimbangan penyidik terhadap hal-hal sebagai berikut: (1) Tersangka akan melarikan diri; (2) Tersangka akan menghilangkan barang bukti; (3) Tersangka akan mengulangi perbuatannya.

Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah pasal-pasal pidana yang dilanggar merupakan pasal pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun penjara atau pasal-pasal yang ancaman hukumannya dibawah 5 tahun penjara namun sudah ditentukan pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Tata cara dan prosedur penahanan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHAP karena apabila pelaksanaan penahanan tidak sesuai dengan ketentuan dan dianggap tidak sah, maka penyidik dapat diajukan praperadilan oleh tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP.

3) Penyitaan

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 1 angka 16 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dan 4 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 huruf d dan j UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 11 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 38, 39, 40 dan 42 UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 128 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 130 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981

tentang KUHP; Pasal 131 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Prosedur penyitaan diantaranya penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin pengadilan negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu dengan catatan penyitaan hanya dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan setelah dilaksanakan penyitaan, penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna meminta persetujuannya (Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHP). Benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah (Pasal 39 ayat (1) KUHP):

- a. Benda atau tagihan tersangka yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam hal tertangka tangan, penyidik dapat menyita benda dan atau alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP). Penyitaan terhadap barang bukti yang bisa disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 44 ayat (1) KUHAP). Tata cara penyitaan terhadap barang bukti sebagaimana diatas, dilakukan dengan prosedur penyitaan pada umumnya yaitu:

- a. Meminta ijin penyitaan pada ketua Pengadilan Negeri setempat (sebagaimana huruf 2 a diatas).
- b. Membuat Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan.
- c. Membungkus dan menyegel barang bukti dan kemudian disimpan dengan sebaik-baiknya dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara (ruang barang bukti).

Penyitaan terhadap barang bukti yang tidak bisa disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara antara lain (1) Meminta ijin penyitaan pada ketua Pengadilan Negeri setempat (sebagaimana huruf 2 a diatas); (2) Membuat Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan; (3) Menyegel barang bukti dan membuat Surat Perintah titip rawat barang bukti dan Berita Acaranya. Catatan : (6) Yang dimaksud

dengan barang bukti yang tidak bias disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara adalah benda-benda yang besar dan tidak bias diangkat atau dipindahkan (misalnya kapal laut); (7) Barang bukti tersebut dititip rawatkan kepada pihak yang berwenang menerima titipan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, diantaranya adalah barang bukti tidak boleh dipindah tempatkan, tidak boleh ditambah atau dikurangi atau dirubah dan adanya sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar.

4) Pemeriksaan saksi dan tersangka

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 7 huruf d dan g UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 11 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 75 ayat (1) huruf a dan h UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 106, Pasal 114 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 115 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 116 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 117 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 118 ayat (1) dan (2) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Prosedur pemeriksaan saksi dan tersangka diantaranya setelah tersangka diserahkan oleh penyidik kapal patroli Polri, maka penyidik Direktorat Pol Air kembali melakukan pemeriksaan terhadap para saksi

dan tersangka guna mendapatkan keterangan lebih lanjut atas perkara pidana yang terjadi. Tata cara pemeriksaan saksi dan tersangka mengacu kepada ketentuan hukum yang mengatur (juknis penyidikan reserse) dengan format Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memenuhi unsur-unsur formil dan materil.

5) Penyerahan berkas perkara

Dasar hukum dalam tahap ini antara lain Pasal 8 ayat (2) dan (3) huruf a dan b UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 107 ayat (3) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP; Pasal 110 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Prosedur penyerahan berkas perkara yaitu setelah penyidikan dianggap selesai, maka penyidik melakukan penyerahan berkas perkara tahap I (hanya berkas perkara) kepada Penuntut Umum yang disertai dengan surat pengantar dan dicatat dalam buku ekspedisi. Apabila Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas tersebut belum lengkap, maka penyidik akan menerima surat pemberitahuan yaitu P18. Setelah Penuntut Umum mengeluarkan P18 dilanjutkan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang dituangkan dalam surat P19 kepada penyidik untuk dilengkapi. Penyidik melengkapi berkas sesuai petunjuk dan apabila Penuntut Umum sudah menyatakan lengkap (mengeluarkan surat P21), maka penyidik melanjutkan dengan penyerahan berkas

perkara tahap II yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi yang berlaku.¹¹³

Polairud Mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum namun tetap melakukan kordinasi dengan beberapa instansi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Kesepakatan Bersama antara Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia No:10/KB/Dep.KP/2003 atau No.Pol: B/4042/VIII/2003 tentang Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.11/Men/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2005 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dalam Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa Aparat penegak hukum di Bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan kewenangan daripada Polisi air dan udara adalah hanya sebatas landasan kontinental atau 2 mill dari pangkal pantai.

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Berdasarkan sistem penegakan hukum pada tindak pidana di perairan atau kelautan diatas dalam penerapan pada keterangan dari Kombes Pol Hariadi yang memiliki ruang lingkup pada Polairud Polda Jateng bahwasanya bila diimplikasikan pada sebuah teori yaitu representasi dari sebuah teori Negara hukum yang mana hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹¹⁴ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjagalam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹⁵

¹¹⁴Shidarta (ed), *Op.Cit*, 2012, h 214

¹¹⁵ H. A. Rusman, *Op.Cit*, 2017, h 19

C. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Perairan dalam Melaksanakan Penegakan

Hukum Kejahatan Laut

Guna menangani tindak pidana di wilayah perairan di Jawa Tengah, pendekatan hukum yang efektif untuk mengatasi kejahatan tersebut adalah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan hukum, di antaranya melalui hukum pidana. Konsep hukum pidana sebagai ultimum remedium, seperti yang dijelaskan oleh Van de Bunt¹¹⁶, mengacu pada penggunaan hukum pidana sebagai solusi terakhir ketika sanksi dari bidang hukum lainnya tidak cukup efektif. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana cenderung lebih berat dan sering kali memiliki dampak yang lebih signifikan daripada sanksi dari bidang hukum lainnya. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana menjadi relevan ketika sanksi dari bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum yang memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik subjek hukum dalam lingkup internal maupun dalam lingkup eksternal. Pendapat lain menyatakan bahwa penegakan hukum adalah merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib keamanan, serta ketentraman dalam masyarakat, baik dengan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

¹¹⁶ Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019, h 206.

Hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan hukum harus ditegakkan. Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu UU atau hukum. Pengaktualisasian atau konkretisasi aturan hukum tersebut dalam kenyataan salah satunya dilaksanakan oleh kepolisian.¹¹⁷

Sinkronisasi merupakan suatu hal yang penting dilakukan sebagai bentuk penguatan lembaga dan aparat penegak hukum dapat diposisikan sebagai lini terdepan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Untuk mewujudkan terobosan kreatif tersebut bukanlah hal yang mudah mengingat banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di Perairan Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya adaptasi dalam terobosan kreatif tersebut. Pelaksanaan fungsi adaptasi sebagaimana yang di kemukakan oleh Parsons bahwa fungsi adaptasi adalah proses menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Aparat penegak hukum sebagai sub sistem kepribadian harus mampu melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya.

Salah satu strategi peningkatan kinerja sebuah organisasi, termasuk institusi kepolisian Republik Indonesia adalah memetakan kelemahan dan keunggulan sarana dan prasarana yang dimilikinya. Namun, selain sarana dan prasarana yang ada,

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kemampuan personel yang memanfaatkan atau menggunakan atau mengelola sarana dan prasarana yang ada juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi yang dimandatkan kepadanya. Harus diakui, bahwa sarana dan prasarana polisi perairan di lingkungan Polri, baik di tingkat Direktorat Polisi Perairan dan Udara ataupun Polres adalah sesuatu yang dapat memudahkan dan memperlancar pelaksanaan suatu kegiatan atau tugas penegakan hukum di wilayah perairan laut.¹¹⁸

Dalam hal ini sarana dan prasarana direktorat polisi perairan bisa disamakan dengan fasilitas pengamanan wilayah. Besar kemungkinan sarana dan prasarana direktorat polisi perairan merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam meningkatkan pengamanan wilayah perairan Indonesia. Kegiatan patroli keamanan wilayah perairan misalnya merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan secara intensif, dan di dalamnya selalu menuntut adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kapal/speed, senjata, personel dan SOP merupakan prasyarat penting dalam efektivitas pencapaian tugas Kamtibmas di wilayahnya.¹¹⁹

Efektivitas sendiri memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy, mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang

¹¹⁸ Agus Rohmat, Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia, *Jurnal Litbang Polri*, Vol 22 No 3, 2019, h 8

¹¹⁹ *Ibid*

ditetapkan dan jumlah personel yang ditentukan”.¹²⁰ Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi”.¹²¹ Menurut pengertian Susanto di atas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Dalam konteks ini, efektivitas pencapaian tugas merujuk pada terselenggaranya fungsi penjagaan Kamtibmas Polisi Perairan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana tugas yang memadai. Hal lain yang sama pentingnya adalah kesiapan mental dan jasmani personel dalam pelaksanaan tugasnya. Bisa jadi keduanya saling terkait untuk menghasilkan pencapaian tugas yang efektif. Artinya, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi pemberi pengaruh besar bagi kesiapan mental dan jasmani personel, dan demikian sebaliknya. Hubungan keduanya tersebut memberikan pengaruh besar bagi efektivitas pencapaian kinerja Polisi Perairan di wilayahnya masing-masing.

Penegakan hukum di perairan Indonesia masih dirasakan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan optimal, utamanya berkaitan dengan kesiapan atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk operasionalisasi penegakan hukum di laut yang

¹²⁰ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*. Bandung : PT. Mandar Maju, 1989. h 14

¹²¹ Astrid S. Susanto. *Pendapat Umum*. Bandung : Bina Cipta. 1975. h 156

dirasakan masih belum memadai, dibandingkan baik dengan maraknya tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi maupun luasnya wilayah perairan Indonesia yang perlu dicakup dan dijangkau.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mempunyai letak geografis berada diantara dua benua dan dua samudera serta berbatasan dengan 10 negara tetangga. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau yaitu 17.504 pulau, baik yang bernama maupun yang tidak bernama. Luas wilayah daratan adalah $\pm 2.012.402$ km² dan wilayah perairan seluas $\pm 5.877.879$ km², panjang garis pantai ± 80.570 km² serta terdapat 92 pulau kecil terluar yang menyebar dari Sabang sampai Merauke.¹²²

Dengan territorial yang begitu luas tersebut, secara teknis problematika Polairud dalam penegakan hukum kejahatan di perairan Indonesia, terdapat pada spesifikasi kapal untuk wilayah perairan yang pada umumnya adalah laut dengan gelombang yang besar, dengan disertai batu karang, dan jalur pertemuan samudera. Spesifikasi yang sesuai tentu didasarkan pada karakter wilayah perairannya, dan hal ini diukur berdasarkan sistem kalibrasi dan aerodinamika yang tepat di pusat-pusat pengujian teknis yang ada. Pengujian terhadap besaran atau kekuatan gelombang, kedalaman air, benturan dengan material karang dan kayu, sedimentasi, material rintangan daerah pelayaran dan lainnya perlu diukur, sehingga kemampuan dan

¹²² Yeheschiel Bartin Marewa, Edgar Michael Parinussa, Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan, *Paulus Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, September 2020, h 2

spesifikasi kapal yang ada sesuai dengan karakter wilayahnya masing-masing. Kategorisasi dan pengklasifikasian wilayah perairan perlu dipetakan, sehingga penyediaan atau pengadaan kapal tinggal mengikuti pemetaan tersebut. Sayangnya, pertimbangan aerodinamika tersebut tidak digunakan dalam proses penyediaan sarana kapal ke satuan polisi perairan dan udara di setiap polresnya masing-masing.¹²³

Selain sarana kapal, sering ditemukan adanya kekurangan senjata bagi para anggota yang sedang bertugas, baik tugas patroli rutin, penindakan ataupun kepolisian masyarakat. Demikian juga dengan model tata kelola peminjaman senjata ke Polres pun dianggap cukup menyulitkan khususnya bagi satuan polisi perairan yang berada jauh dari markas utama Polresnya. Pada umumnya, markas-markas satuan polisi perairan seringkali berada jauh dari polres, karena mereka berada pada sisi dermaga perairan yang dianggap memenuhi standar berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal yang ada. Sayangnya, senjata yang melekat pada anggota sendiri jumlahnya sangat sedikit. Sementara senjata laras panjang pun jumlahnya hanya satu atau dua pada setiap markas polisi perairannya.¹²⁴

Jika diperhatikan secara seksama, kapal-kapal yang dimiliki oleh satuan polisi perairan dan udara sebenarnya dapat dikatakan “mewah” dan imaje yang dibangunnya “tidak memalukan”. Pada bagian luar misalnya, bahan material fiber dan bentuk kapal yang khas untuk patroli menjadi keunggulan tersendiri bagi kapal satuan polisi perairan

¹²³ Agus Rohmat, *Op.Cit*, Vol 22 No 3, 2019, h 27

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

itu. Sayangnya, penampilan dari luar itu seringkali tidak didukung oleh spesifikasi peralatan yang memadai di dalam kapalnya. Beberapa alat dukung di dalam kapal seringkali rusak dan tidak ada. Sistem radar (GPS), pengukur kedalaman (*sounder*) dan alat komunikasi adalah beberapa sarana polisi perairan dan udara yang melekat dalam kapal yang seringkali dilupakan keberadaan dan harwatnya oleh anggota ataupun oleh pihak Mabes Polri. Saat pengiriman pertama, kapal-kapal tersebut pada umumnya masih lengkap dengan GPS dan alat komunikasi yang sifatnya sederhana. Namun, dalam satu tahun saja alat-alat tersebut mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi.¹²⁵

Pada koridor sinkronasi koordinasi, lemahnya koordinasi antar Lembaga penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan di wilayah laut Indonesia. Koordinasi diantara instansi sangat lemah. Dalam Undang-Undang terkait kejahatan laut, nyaris tidak ada sesuatu yang baru yang diharapkan dapat mengatasi persoalan lemahnya koordinasi tersebut. Diposisikannya PPNS sejajar dengan TNI AL dan Kepolisian sebagai penyidik, serta diberikannya kewenangan kepada Menteri untuk membentuk forum koordinasi bagi kepentingan penyidikan di tingkat daerah, hal tersebut, belum memberikan solusi nyata bagi

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

persoalan yang ada. Bahkan forum koordinasi tersebut notabene dibentuk pada tingkat menteri.¹²⁶

Kemajemukan sistem hukum di Indonesia sangat potensial untuk menimbulkan disharmoni. Potensi tersebut terjadi karena terdapat banyaknya jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi yang tidak mengadakan koordinasi secara baik. Upaya harmonisasi peraturan perundangundangan juga membuka kemungkinan masyarakat atau pihak-pihak kepentingan untuk melakukan pengujian dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan. Permasalahan lain yang menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia dalam upaya penegakan hukum di laut adalah tumpang tindih tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat penegak hukum di laut.

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pihak penegak hukum yang berbeda-beda dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, antara lain Undang-Undang tentang Kepabeanan, Undang-Undang tentang Perikanan, Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang POLRI. Disharmonisasi ini menimbulkan masalah tersendiri, terutama terkait dengan sejauh mana masing-masing penegak hukum menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Hariadi, selaku Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Diaksanakan Pada Tanggal 3 Februari 2025

Terkait dengan adanya tumpang tindih pengaturan hukum dan kelembagaan di laut, Dewan Kelautan Indonesia pada tahun 2009 melakukan pengkajian terhadap hal tersebut sebagai berikut:

- a) melakukan sinkronisasi dan harmoniasi peraturan perundangan yang berlaku yang selama ini tumpang tindih.
- b) mengkompilasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Semua peraturan perundang-undangan di laut dihimpun agar lebih memudahkan dalam acuan penegakan hukum di laut.
- c) membuat data base peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²⁷

Dari uraian di atas tampak diperlukan penataan dalam hal penegakan hukum dalam suatu system hukum nasional dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan hukum internasional yang berlaku. Berdasarkan fakta yuridis terhadap lemahnya koordinasi dan keterpaduan (*integrated*) antar para penegak hukum di laut saat ini, muncul suatu gagasan untuk menyerahkan pelaksanaan penegakan hukum tersebut pada suatu Lembaga sebagai satu kesatuan komando. Satu komando artinya tidak sekedar koordinatif tetapi ada satu perintah dan pemegang keputusan yang menaungi masing-masing aparat penegak hukum yang telah ada. Hal ini mengingat bahwa penegakan hukum di laut mempunyai ciri-ciri yang

¹²⁷ Ranu Samiaji. Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia. Universitas Brawijaya, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol 9. 2015. h 311

husus dan ruang lingkup yang khusus pula sesuai dengan rezim hukum yang berlaku di wilayah laut yang bersangkutan.

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:

- 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*);
- 2) Isi Hukum (*Legal Substance*);
- 3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).¹²⁸

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas. Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas

¹²⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, 2009, h 16

Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁹

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak

¹²⁹ *Ibid*, h 18

hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹³⁰

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga

¹³⁰ *Ibid.*, h 21

permasalahan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.



A. Kesimpulan

1. Sumber hukum terhadap tindak pidana kelautan dapat dilihat dari hukum positif di Indonesia, baik diatur secara materil maupun hukum formil. Hukum Materil berupa (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian; (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup; (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya; (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem; (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (9) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; (10) Dapat dipadukan dengan KUHP; (11) Peraturan Pemerintah; Peraturan daerah. Sedangkan hukum formil berupa KUHAP dan peraturan lain terkait dengan Tindak Pidana Kelautan. Jenis Kejahatan Laut atau tindak pidana tertentu di laut dapat dikelompokkan sebagai berikut ini: (1) Perompakan Bersenjata Atau Pembajakan Di Laut; (2) Kejahatan Penyelundupan Melalui Jalur Laut (Smuggling); (3) Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran; (4) Tindak Pidana Pencemaran Laut; (5) Tindak Pidana Benda Cagar Budaya Di Bawah Permukaan Laut; (6) Tindak Pidana Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil; (7) Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistimnya; (8) Tindak Pidana Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; (9) Tindak Pidana Keimigrasian Di Perairan; dan (10) Tindak Pidana Perikanan.

2. Polairud Polda Jateng atau Kepolisian Perairan dan Udara, adalah bagian dari sistem penegakan hukum Indonesia yang berfokus pada pengawasan dan pengaturan keamanan di wilayah perairan dan udara sekitar area Jawa Tengah.

Unit ini merupakan bagian dari struktur Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan memiliki tanggung jawab khusus dalam mengawasi dan menjaga keamanan di lingkungan maritim dan udara di wilayah yang mereka tangani. Tugas pokok Polairud Polda Jateng mencakup sejumlah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di wilayah perairan dan udara. Beberapa perundang-undang serta peraturan teknis sebagai legitimasi hukum dalam memberikan penguatan pada Polisi Perairan dan Udara dalam menjalankan kewenangannya sebagai institusi penegak hukum di wilayah perairan sebagai penyidik. Prosedur penanganan tindak pidana di laut atau perairan oleh Polairud dilalukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama, penyidikan awal berupa (1) Menerima laporan atau menangkap tangan; (2) Menghentikan kapal; (3) Pemeriksaan kapal; (4) Penggeledahan Kapal; (5) Penangkapan; (6) Membawa/mengawal kapal; (7) Penyitaan/penyegelan dari barang bukti; (8) Pemeriksaan saksi dan tersangka; (9) Penyerahan tersangka dan barang bukti. Kedua, Penyidikan Lanjutan berupa (1) Menerima penyerahan tersangka dan barang bukti; (2) Penahanan; (3) Penyitaan; (4) Pemeriksaan saksi dan tersangka; (5) Penyerahan berkas perkara.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) yang mempunyai letak geografis berada diantara dua benua dan dua samudera serta berbatasan dengan 10 negara tetangga. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai jumlah pulau yaitu 17.504 pulau, baik yang bernama maupun yang tidak bernama. Luas wilayah daratan

adalah $\pm 2.012.402 \text{ km}^2$ dan wilayah perairan seluas $\pm 5.877.879 \text{ km}^2$, panjang garis pantai $\pm 80.570 \text{ km}^2$ serta terdapat 92 pulau kecil terluar yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Dengan territorial yang begitu luas tersebut, secara teknis problematika Polairud dalam penegakan hukum kejahatan di perairan Indonesia, terdapat pada spesifikasi kapal untuk wilayah perairan yang pada umumnya adalah laut dengan gelombang yang besar, dengan disertai batu karang, dan jalur pertemuan samudera. Spesifikasi yang sesuai tentu didasarkan pada karakter wilayah perairannya, dan hal ini diukur berdasarkan sistem kalibrasi dan aerodinamika yang tepat di pusat-pusat pengujian teknis yang ada. Pengujian terhadap besaran atau kekuatan gelombang, kedalaman air, benturan dengan material karang dan kayu, sedimentasi, material rintangan daerah pelayaran dan lainnya perlu diukur, sehingga kemampuan dan spesifikasi kapal yang ada sesuai dengan karakter wilayahnya masing-masing. Kategorisasi dan pengklasifikasian wilayah perairan perlu dipetakan, sehingga penyediaan atau pengadaan kapal tinggal mengikuti pemetaan tersebut. Sayangnya, pertimbangan aerodinamika tersebut tidak digunakan dalam proses penyediaan sarana kapal ke satuan polisi perairan dan udara di setiap polresnya masing-masing.

B. Saran

Perlunya pemerintah melakukan penataan peraturan sebagai legitimasi hukum pada kejahatan di perairan dan kelautan, dikarenakan permasalahan perairan dan

kelautan yang sangat banyak dan kompleksitas, tetapi belum diimbangi dengan kemampuan membuat peraturan di bidang perairan dan kelautan yang lebih komprehensif dan efektif. Serta perlu adanya aturan jelas yang mengatur mengenai kewenangan daripada masing-masing instansi penegak hukum yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang. Hal ini menjadi aspek suportif bagi optimalisasi kinerja penegakan hukum oleh Kepolisian perairan dan udara (Polairud).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Adhari, dkk. *Telaah Aspek Manfaat Kodifikasi HUKUM Pidana*, Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 2: Chapter 3, LPPM Universitas Negeri Semarang, Cetakan Pertama, 2023

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Ahmad Martin Hadiwinata, *Tindak Pidana Terkait Kelautan dan Kemaritiman Dalam Rancangan KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta Selatan, 2016

Al-Bukhari; *Shahih al-Bukhari*: Juz II, Beirut; dar al-fikr, 1981

Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Pradnya Paramita, 1992

_____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Astrid S. Susanto. *Pendapat Umum*. Bandung : Bina Cipta. 1975

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

_____, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011

_____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister. 2016

Dikdik Mohamad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung: 2011

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Jakarta, Erlangga, 2008

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000

Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press, 1978

H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017

Hasbi Asl-Shiddiq, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al- Maarib, 1964

Hasyim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1979

I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010

J. Clough, *Principles of Cybercrime*. England: Cambrige University Press, 2010

J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

K.H. Ramadhan dan Yusra, Abrar. *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*. Direktorat Jenderal Imigrasi, Jakarta, 2005

Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The Legal System: A Sosial Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009

- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- M. Husseyn Umar. *Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia*. Buku I Cetakan Kedua. PT. Fikahati Aneska. Jakarta: 2015
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2008
- Moh. Arif, *Suatu Pengantar Keimigrasian di Indonesia*. Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 1997
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 1984
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Niniek Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Noul J. Coulson: *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*. Bandung : PT. Mandar Maju, 1989
- Prapto Soepardi, *Tindak Pidana Penyeludupan Pengungkapan dan Penindakannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991
- Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, Cet-2, 2016
- R.R. Churcil and A.V. Lowe, *The Law of The Sea*,: Manchester University Press, Manchester, 1999
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2006
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008

- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1984
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Padang: Andalas University Press, 2019

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

C. Jurnal dan Dokumen

Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, Pembagian Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Perairan Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 1, Januari-April 2012

Ade Nur Anugrah dan Arindra Alfarizi. Literature Review Potensi Dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Indonesia. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2021

Agus Rohmat, Efektivitas Sarana dan Prasarana Polisi Perairan Dalam Rangka Mewujudkan Kamtibmas di Wilayah Perairan Indonesia, *Jurnal Litbang Polri*, Vol 22 No 3, 2019

Aloysius R. Entah, Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila, *Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Anshar, R. Ulil, J. Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 No 3, 2020

Arsyad Imam Baihaqi, dkk. Peran Penting Keimigrasian dalam Masalah Penyeludupan Manusia dan Perdagangan Orang, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol 21 No 3, Oktober 2021

Elly Kristiani Purwendah, Pengaruh Bendera Kapal bagi Kasus Pencemaran Minyak Kapal Tanker, *Ganesha Civic Education Journal*, Volume 2 Issue 2, October 2020

Irwandi Syahputra, *Modul: Tindak Pidana Kelautan*, Fisipol Univ Maritim Raja Ali Haji, 2020

Iwan Setiawan, Beragam Tindak Pidana Laut dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmiah: Galuh Justisi*, Vol 4 No 1, 2016

- Jurian Runtukahu, Tanggung Jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia, *Lex et Societatis*, Vol IV No 1, Januari 2016
- Khopiatuziadah, Prospek Penegakan Hukum di Laut Indonesia Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan, *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 7 No.3, Oktober 2010
- Lucia Charlota Octovina Tahamata, Penegakan Hukum Diwilayah Laut Maluku oleh Lantamal IX Ambon, *Balobe Law Journal*, Vol 1 No 1, April 2021
- Mahdin Marbun & Elawijaya Alsas, Peran Kepolisian Peran dan Udara dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan di Wilayah Hukum Belawan (Studi Pada Direktorat Kepolisian dan Perairan Udara Belawan), *Jurnal Law of Deli Sumatera*, Volume II Number 1, Desember 2022
- M. Rafly Qalandy & M. Alvi Syahrin, Instrumen Penegakan Hukum bagi Tenaga Kerja Asing yang Menyalahgunakan Izin Tinggal Keimigrasian, *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4 No. 1, Desember 2021
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Geografi Budaya Daerah Jawa Tengah*, Direktorat Tradisi Ditjen NBSF Depbudpar, Jakarta, 1978
- Raka Indra Pratama, dkk. Penegakan Hukum Oleh Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang Terhadap Pelanggaran Dokumen Kapal Nelayan Di Wilayah Kabupaten Karawang, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11 No. 1 Mei 2021
- Ranu Samiaji. Harmonisasi Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia. Universitas Brawijaya, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* Vol 9. 2015
- Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 3 Issue 1, March 2020
- Yeheschiel Bartin Marewa, Edgar Michael Parinussa, Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan, *Paulus Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, September 2020
- Yohanes Imanuel Umboh, dkk. Penegakan Hukum bagi Penyelundupan Barang di Wilayah Perbatasan, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, Vol. 12 No. 4. Mei 2024

